



KANTOR GUBERNUR PAPUA

20 25

LAPORAN
KINERJA (LKj)

BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI
PAPUA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Biro Organisasi merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada PERPRES Nomor 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Akuntabiliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PERMENPAN Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Biro Organisasi disusun sesuai optimalisasi capaian kinerja dalam pelaksanaan target pada penetapan kinerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua TA. 2024-2026, dan diaktualisasikan dalam RENSTRA SKPD serta Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi sebagaidalam pencapaian kinerja organisasi secara berjenjang.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja organisasi, baik kegagalan yang dinarasikan untuk kelak mendapat evaluasi guna perbaikan agar lebih berorientasi pada hasil yang relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada Biro Organisasi pada masa yang akan datang .

Jayapura, 26 Febuari 2026



KEPALA BIRO

LINDA S.ONIBALA, S.Sos.MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19270911 199112 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Tahun 2025 dalam pelaksanaan capaian kinerja tergambar pada table berikut :

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Prsentase	100	100
2.		Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota.	Persentase	100	88.9
3.	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	95	105
4.	Terwujudnya penyusunan SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK. Gubernur	Persentase	100	100
		Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai tugas pokok dan fungsi	Persentase	100	82.5
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan I Ki/l akip	Persentase	100	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	89	112
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	Nilai	BB	67.00
		Persentase IKU Dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua Papua	Persentase	100	80.77
		Persentase dokumren Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKP dilingkungan Pemrintah Provinsi Papua	Persentase	100	100
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A	A(89.0) prediksi

7.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	100	100
		Persentase Dokumen Peraturan Gubernur Papua tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Persentase	100	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Persentase	55	77
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Papua oleh KEMENPANRB RI	Nilai	B	B
8	Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua	Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	Persentase	100	45
		Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	0
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	0
9.	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	Persentase	100	100

Berdasarkan data tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Terdapat 7(tujuh) indikator kinerja yang mendapat kategorii “ **Sangat Berhasil**”
2. Terdapat 1 (satu) indikator mendapat kategori “**Kurang berhasil**”

Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Program Penataan Organisasi dengan penyediaan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.570.732.720,- dalam persentase 99,23 persen dari DPA induk sebesar Rp. 3.885.073.520,- , ada efisiensi sebesar Rp. 314.340.000,- sebagai hasil reuiu dari Pemerintah Pusat (KEUDA dan BANGDA R.I). bila dibandingkan dengan jumlah anggaran tahun 2024 Rp. 5.241.901.510,- menurun

jumlahnya, tetapi Biro Organisasi tetap konsisten melaksanakan TUSI organisasi untuk mencapai target pada sasaran sesuai PK. Biro Organisasi yang telah ditetapkan tahun 2025.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 dalam rangka memenuhi pelaksanaan TUSI Organisasi berpedoman pada PERDA dan Peraturan Gubernur berkiblat pada RPD Tahun 2024-2026 untuk Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi, untuk capaian IKU Biro dikaitkan dengan Target RPD tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel terlampir, rata-rata capaian persentase kegiatan dan program telah 100%, kecuali indikator Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB yang masih dalam proses penyusunan dan nanti pada bulan Juni 2025 KEMENPANRB akan merilis hasil Penilaian LKj Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga realisasi masih menggunakan nilai LKj Tahun 2024, sebagai salah satu indikator dalam target RPD Papua. Rencana aksi yang akan dilakukan Biro Organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja yaitu :

1. Perlu meningkatkan kualitas perencanaan
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan serta
3. Berusaha mencapai target sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja, IKU Biro, Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja) sehingga dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.
4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat atas LKj Biro Organisasi.
5. melakukan pengawasan secara berjenjang dengan memperhatikan program prioritas yang bersinergi dengan dokumen perencanaan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
1.3. SUSUNAN ORGANISASI	2
1.4. DATA UMUM / KEADAAN PEGAWAI	3
1.5. ASPEK STRATEGIS	4
1.6. LINGKUNGAN STRATEGIS	7
1.7. KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. RENCANA STRATEGIS	9
2.2. VISI DAN MISI GUBERNUR.....	9
2.3. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA.....	10
2.4. SASARAN.....	11
2.5. PERJANJIAN KINERJA TA.2025	14
2.6. PROGRAM DAN ANGGARAN	14
2.7. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. PENGUKURAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA S/D 2025	19
3.3. REALISASI ANGGARAN.....	22
SASARAN STRATEGIS 1.....	29
SASARAN STRATEGIS 2.....	40
SASARAN STRATEGIS 3.....	47

SASARAN STRATEGIS 4.....	52
SASARAN STRATEGIS 5.....	63
SASARAN STRATEGIS 6.....	68
SASARAN STRATEGIS 7.....	76
SASARAN STRATEGIS 8.....	83
BAB IV MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH.....	89
5.1. BEBERAPA PERMASALAHAN	89
5.2. UPAYA PERBAIKAN	89
5.3. KESIMPULAN	91
5.4. SARAN	92
LAMPIRAN.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Biro Organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua mempunyai tugas pokok “merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.


Secara struktural kelembagaan Biro Organisasi berada di bawah koordinasi Asisten Bidang Umum, pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa fungsi Biro Organisasi adalah :

- a. perumusan program kerja di bidang Organisasi;
- b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- d. pelaksanaan koordinasi di kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi perangkat daerah pada kabupaten/kota;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas fungsi di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang Organisasi yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum.

1.3. Susunan Organisasi

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dibentuk berdasarkan pasal 42 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2024. Biro Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Biro membawahi 3(tiga)Kepala Bagian, yaitu: Struktur Organisasi Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dapat dilihat pada TABEL 1 sebagai berikut :

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Prov Papua



1.4. Data Umum / Keadaan Pegawai

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Pencapaian kinerja tahun 2025 merupakan wujud nyata atas komitmen yang disepakati, dicanangkan, dan diterapkan secara konsekuen mulai jajaran pimpinan sampai pelaksana.

SDM menurut jenis kelamin adalah :

Laki-Laki : 34 Orang

Perempuan : 23 Orang

- SDM menurut Jenjang Pangkat dan Golongan

SDM Menurut jenjang pangkat dan golongan

Golongan II.a : 18 (satu) orang

Golongan II.b : 1 (Satu) orang

Golongan II.c : 5 (Lima) orang

Golongan II.d : 1 (Satu) orang

Golongan III.a : 6 (enam) orang

Golongan III.b : 5 (empat) orang

Golongan III.c : 7 (lima) orang

Golongan III.d : 12 (tujuh) orang

Golongan IV.a : -

Golongan IV.b : 2 (satu) orang

Golongan IV.c : 1 (satu) orang

- SDM Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	S2	7	12,3
2	S1	24	42,1
3	D3	-	-
4	SMA	23	40,4
	JUMLAH	57	100

- SDM Menurut Eselon

NO	Tingkat eselon	Jumlah	Jabatan kosong
1	II.b	1	-
2	III.a	3	-
3	IV.a	9	-

- Keadaan Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV/c	1 Orang
2.	Golongan IV/b	1 Orang
3.	Golongan IV/a	1 Orang
4.	Golongan III/d	10 Orang
5.	Golongan III/c	6 Orang
6.	Golongan III/b	5 Orang
7.	Golongan III/a	4 orang
8.	Golongan II/d	2 orang
9.	Golongan II/c	5 orang
10	Golongan II/b	1 orang
11	Golongan II/a	16 orang
TOTAL		57 orang

1.5. Aspek Strategis

Berdasarkan tugas pokok Biro Organisasi yaitu merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.

Melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran sesuai PP Nomor 18 Pada tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai amanat dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang pembidangan struktur organisasi yang nantinya akan menentukan berapa besar anggaran, sumberdaya manusia yang bermuara pada efisien dan efektifitas birokrasi pemerintah daerah. Penentuan tipe dari suatu kelembagaan tergantung pada beban kerja perangkat daerah dengan memperhatikan variabel umum dan teknis. Dalam pelaksanaan tugas penataan organisasi ada beberapa faktor penghambat yaitu :

1.5.1 Dinamika penataan kelembagaan sangat tinggi mengikuti regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka percepatan dan sinkronisasi terkait kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2018, sebagai pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kelembagaan instansi pemerintah, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Biro Organisasi Setda Provinsi Papua telah memfasilitasi beberapa perangkat daerah Dinas/Badan dalam penataan Susunan, Kedudukan, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Papua, setelah berjalan setahun perangkat daerah dapat dievaluasi hal inilah yang menjadi issue utama Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pembentukan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih dinamis dan tepat proses sehingga dapat mengurangi belanja pegawai dan meningkatkan belanja publik. Saat ini telah dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua terhadap 40 (empat puluh) OPD menjadi 42 (empat puluh dua) OPD, yang bertujuan untuk mendukung visi dan misi Gubernur Papua.

1.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Analisis Jabatan.

Selain menyiapkan regulasi Biro Organisasi mengemban tugas penting lainnya yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang akan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, melalui penyiapan regulasi pemenuhan standart kompetensi ASN untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan akan maksimal. Sebagaimana tersebut diatas bagian Kelembagaan mempersiapkan rumah, Bagian Ketatalaksanaan mempersiapkan regulasi pelayanan dan SDM yang akan melaksanakan pelayanan dan Bagian Anjab melakukan pengorganisasian dan pengontrolan - sumberdaya aparatur sesuai kebutuhan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga memperpendek birokrasi.

Tahun 2025 terjadi evaluasi kelembagaan dan telah mendapat penetapan DPRD Provinsi Papua pada bulan Januari 2026, dengan demikian penyusunan ANJAB, penyusunan ABK, Evaluasi Jabatan dan Kompetensi jabatan sesuai PERDA dan Peraturan Gubernur tentang kelembagaan PEREKDA terbaru harus dilakukan.

- Penyusunan dokumen uraian jabatan (analisis jabatan) untuk pejabat structural, pelaksana dan pemangku jabatan pejabat fungsional, karena adanya perubahan PERDA dan Peraturan Gubernur tentang SOTK
- Melakukan proses penetapan analisis beban kerja dan pelaksanaan evaluasi jabatan dengan Peraturan Gubernur sehingga akan terukur berapa jumlah jabatan atau staf yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
- Segera melakukan penetapan evaluasi jabatan pasca berlakunya PERDA Evaluasi tahun 2026, karena bila proses ini belum dilakukan maka ukuran dari jabatan terkait risiko, beban, dan tanggung jawab dari tiap jabatan belum jelas.

1.5.3. **Penataan Sistem Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif.**

adalah menyangkut pelaksanaan kebijakan dalam mekanisme prosedur kerja yaitu :

- Melakukan fasilitasi penyusunan dan pembentukan standart operasional dan prosedur kerja (SOP), Standart Pelayanan Publik

(SPP) serta Forum Konsultasi Publik pada SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.

- Dalam pelaksanaan tugas tersebut perlu didukung ketersediaan regulasi secara berjenjang, secara umum pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi terkait pelayanan publik, sebab sebagai Aparatur Sipil Negara harus melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, secara khusus Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Organisasi telah menetapkan regulasi sebagai dasar pijakan pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas yaitu Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
- Namun pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat belum mencapai hasil yang maksimal, karena setiap SKPD belum mengimplementasikannya secara maksimal. hal inilah yang menyebabkan isue penting dalam bidang ketatalaksanaan, oleh karena itu perlu dorongan dan fasilitasi serta komintmen yang kuat dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam penyusunan dan melaksanakan SPP, SKM, SAKIP dan LKj di Provinsi Papua

1.5.4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja di Provinsi Papua

Melakukan pengorganisasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Papua dan pembinaan bagi Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan lebih terukur dan berkinerja terutama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melakukan pendampingan kepada SKPD dan Kabupaten/Kota dalam memperbaiki laporan kinerja melalui penganggaran, perencanaan, pengukuran dan penyusunan laporan sebagai bagian dari SAKIP

1.6. Lingkungan Strategis

Pencapaian sasaran strategis dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain,

- Faktor Lingkungan Internal
- Faktor Lingkungan Eksternal

1.7. Ketersediaan Sarana Prasarana

Keadaan Sarana dan Prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	NAMA BARANG	MERK	TYPE	KONDISI BARANG	JUMLAH BARANG
1.	Printer	Canon Pixma MP 287	Copy+Scan	Baik	3 Unit
		Pixma 497	Copy+Scan+Fax	Baik	1 Unit
		Epson L3210	Copy+Scan	Baik	3 Unit
2.	Computer	Lenovo	FOEB/RAM 4 GB/21,5"	Baik	24 Unit
3.	UPS	Ayora	650 VA	Baik	3 Unit
4.	Papan Nama Informasi	Lokal	Papan Informasi Kehadiran Pejabat/hari	Baik	1 Set
5.	Lemari Arsip	Rigid	4 Cabin	Baik	1 Unit
		Wangtong	4 Cabin/Metal	Baik	6 Unit
		Wangtong	4 Cabin/Kaca+Metal	Baik	4 Unit
		Lokal	4 Cabin/Kayu+Kaca	Baik	2 Unit
6.	Filing Cabinet	Elite	4 Cabin	Baik	1 Unit
		Yunika	4 Cabin	Baik	1 Unit
		Emporium	4 Cabin	Baik	6 Unit
		Top	4 Cabin	Baik	2 Unit
7.	Kursi Kerja	Indhaci	Susun	Baik	1 Unit
		Proliner	Susun	Baik	1 koUnit
		Sofa	3 1 1	Baik	1 Set
8.	Meja Kerja		½ biro	Baik	4 buah
9.	Mesin Foto Copy	Canon		Baik	1 Unit
10	Troli				1 Unit

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Renstra Biro Organisasi disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 (Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023, karena masa transisi setelah berakhirnya RPJMD 2019-2023, dan saat ini setelah pelantikan Gubernur terpilih dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 dokumen RPJMD masih dalam proses penyusunan.

Biro Organisasi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 061/ 19.a/ Ro.Orgs, Tanggal 13 Pebruari 2024, Penetapan IKU Biro telah bersinergi dengan Penetapan IKU Pemerintah Provinsi Tahun 2024-2026, oleh karena itu capaian indikator tersebut harus dilaksanakan sampai dengan capaian pelaksanaannya (outcome), sebagai bagian dari Lkj Pemerintah Provinsi Papua,

Dengan adanya penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD maka penetapan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dari Eselon II, III sampai dengan tingkat Eselon IV ditetapkan sebagai janji untuk mencapai target yang ditentukan, dengan demikian akan lebih menguatkan sasaran, tujuan dan target sehingga outcome yang dicapai dapat berfungsi atau dapat diukur.

2.2. Visi dan Misi Gubernur

1) Pernyataan Visi

Visi pembangunan Provinsi Papua dalam RPD Provinsi Papua adalah yaitu, **“ Untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi”**.

2) Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yaitu **“ Untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi”**, Visi tersebut memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahap IV diantaranya tersambung dari segi kemandirian pada segala bidang, dari 4 (empat) Tujuan pada RPD Tahun 2024-2026 tujuan ke 4 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik”**

No	Misi Pembangunan (RPD 2024-2026)	Tujuan	Sasaran Strategis Eselon II
1			2
1	untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat
2			Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota
3			Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP
4			Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur
5			Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai tugas pokok dan fungsi
6			Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip
7			Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip
8			Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB
9			Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur
10			Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi
11			Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua
12			Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)
13			Persentase SKPD yang Provinsi yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja
14			Persentase SKPD yang Provinsi yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja
15			Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan

2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan yang akan dicapai berdasarkan review rencana strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dalam jangka waktu 1 (satu) anggaran, telah ditetapkan Biro Organisasi yang mengarah kepada kebijakan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi, tujuan harus mendukung visi dan misi pembangunan Provinsi Papua

2.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Biro Organisasi dalam jangka waktu tertentu, penetapan sasaran strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua tercermin dalam Renstra yang diimplementasikan dalam Indikator Kinerja Utama Biro serta Perjanjian Kinerja Biro Organisasi, kesemuanya akan menjadi ukuran keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk TA. 2025.

Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator

No	Tujuan	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator		Target Kinerja Sasaran Pada			Target akhir pada RENSTRA
					2021	2025	2026	
1.	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Persentase	100	100	100	100
2.			Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Persentase	50	70	100	100
3			Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	100	100	100
4		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif	Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	100	100	100	100
5		Terwujudnya penyusunan SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur	Persentase	-	100	100	100
6			Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai tugas pokok dan fungsi	Persentase	-	100	100	100
7.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100	100	100	100
8			Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	20	40	60	100

9		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	Nilai	B	B	B	B
10		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua	Persentase	100	100	100	100
11		Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	-	100	100	100
12	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A	A	A	A
13	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	10	18	42	42
14		Persentase Dokumen Peraturan Gubernur Papua tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Persentase	100	-	-	100
15		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Persentase	-	10	30	30
16		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Papua oleh KEMENPANRB RI	Nilai	CC	B	BB	BB
17		Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	Persentase	100			
18		Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60			
19		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	100	100	100
20	Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Papua	Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	Persentase	-	-	100	

22		Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI	Nilai	-	-	60	
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI	Nilai	-	-	60	
	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	Persentase	100	100	100	100

Sasaran Strategis Pada penetapan kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 RKT Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1	2	3	4	5
1.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Prsentase	100
		Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	95
3.	Terwujudnya penyusunan SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur	Persentase	100
		Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai tugas pokok dan fungsi	Persentase	100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	89
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	Nilai	BB
		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua	Persentase	100
		Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A

6.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	100
		Persentase Dokumen Peraturan Gubernur Papua tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Persentase	55
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Papua oleh KEMENPANRB RI	Nilai	B
7	Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua	Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	Persentase	100
		Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60
8.	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	Persentase	100

2.5. Perjanjian Kinerja TA.2025

Perjanjian Kinerja Kepala Biro Organisasi disusun dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi dan RENSTRA , yang ditetapkan pada Tanggal 13 Pebruari 2024 dengan SK Kepala Biro Nomor 061/ 19.a/ Ro.Orgs, Penetapan Kinerja Kepala Biro Organisasi berisikan 8 (delapan) sasaran yang harus dicapai dengan pagu anggaran sebelum efisiensi anggaran oleh Kementerian BANGDA dan KemenKEU adalah sebesar Rp. 3.885.073.520,-, setelah diefisiensikan menjadi Rp.570.732.720,- ada pengurangan sebesar Rp. 314.340.800,- sebagai akumulasi dari rekening perjalanan dinas, pengadaan ATK dan pengadaan makan dan minum rapat

2.6. Program dan Anggaran

Tahun 2025 pelaksanaan Program terdiri atas 2 Program, 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan, jumlah anggaran atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2025, dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		Selisih
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	(-/+)
1	a. Belanja Operasi	Rp. 3.866.223.520,-	Rp.3.551.882.720,-	Rp. 314.340.000,-
	b. Belanja Pegawai	Rp. -	Rp. -	Rp.-

	c. Belanja Barang & Jasa	Rp.		
	d. Belanja Hibah	Rp.		
	e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.		
2	Belanja Modal	Rp. 18.850.000,-	Rp. 18.850.000,-	-
JUMLAH BELANJA		Rp.3.885.073.520,-	Rp. 3.570.382.720,-	Rp.314.340.000,-

Berdasarkan data pada Tabel, tahun 2025 Biro Organisasi mendapat pagu anggaran Rp. 3.885.073.520,-, yang terdiri atas 2 (dua) program masing-masing yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 982.620.000, dan belanja modal sebesar Rp. 18.850.000,- sedangkan untuk program Penataan Organisasi mendapat anggaran Rp. 2.883.603.520,- dengan sumber OTSUS 1% dan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai DPA Biro Organisasi, namun dalam perjalanannya pada Bulan Juni 2025 Kementerian Keuangan dan Bangda melakukan revidi anggaran tahun 2025 dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 314.340.800,- atau 8,09% dari pagu anggaran sehingga pagu anggaran Biro Organisasi berkurang menjadi Rp. Rp.3.570.732.720,-belanja yang diefisiensikan adalah belanja perjalanan dinas, belanja makan minum rapat dan belanja Alat tulis kantor pada Sub Kegiatan.

Tahun 2025 pagu anggaran Biro Organisasi menurun 31,5% dibanding tahun dengan pagu induk sebesar Rp. 4.060.146.060,- dan tambahan anggaran pada perubahan sebesar Rp. 1.151.755.450,- atau 28,4 persen sehingga jumlah anggaran tahun 2024 sebesar Rp.5.211.901.510,-.

Biro Organisasi tidak mendapatkan anggaran tambahan hanya penyesuaian perseseran saja pada belanja, dibawah ini terdapat table realisasi belanja dari jumlah anggaran pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Realisasi Anggaran Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

NO.	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	PERSENTASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.001.470.000.00	985.078.746.00	98.36
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 13,440,000.00	Rp 13,440,000.00	100
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 6,720,000.00	Rp 6,720,000.00	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6,720,000.00	Rp 6,720,000.00	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8,000,000.00	Rp 8,000,000.00	100
1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 8,000,000.00	Rp 8,000,000.00	100

1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 825,180,000.00	Rp 813,744,080.00	98.61
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 18,850,000.00	Rp 18,850,000.00	100
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 18,000,000.00	Rp 18,000,000.00	100
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Rp 184,594,000.00	Rp 180,252,900.00	97.65
1.3.4	Penyediaan Bahan/Material	Rp 105,401,000.00	Rp 105,350,100.00	99.95
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 140,040,000.00	Rp 138,361,700.00	98.81
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 358,295,000.00	Rp 352,929,380.00	98.51
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 92,590,000.00	Rp 92,590,000.00	100
1.4.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 62,830,000.00	Rp 62,830,000.00	100
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 29,760,000.00	Rp 29,760,000.00	100
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 62,260,000.00	Rp 57,304,666.00	92.04
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 62,260,000.00	Rp 57,304,666.00	92.04
2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.569.262.720.00	2.558.160.597.00	99/57
2.1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 748,361,720.00	Rp 741,213,847.00	99.04
2.1.1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Rp 184,144,000.00	Rp 183,549,310.00	99.68
2.1.2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Rp 314,655,500.00	Rp 313,835,427.00	99.74
2.1.3	Penataan Analisis Jabatan	Rp 249,562,220.00	Rp 243,829,110.00	97.71
2.2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rp 1,820,901,000.00	Rp 1,816,946,750.00	99.78
2.2.1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp 299,028,000.00	Rp 298,986,350.00	99.99
2.2.2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp 299,942,000.00	Rp 297,348,340.00	99.14
2.2.3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp 297,718,000.00	Rp 297,717,010.00	100
2.2.4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp 460,876,000.00	Rp 460,296,890.00	99.87
2.2.5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp 463,337,000.00	Rp 462,598,160.00	99.84
TOTAL		Rp 3,570,732,720.00	Rp 3,543,239,343.00	99.23

2.7. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan Misi Gubernur Papua dan menjalankan misi Biro Organisasi melalui tiga strategi dan arah kebijakan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	STRATEGI DALAM RPD	ARAH KEBIJAKAN DALAM RPD	STRATEGI DALAM RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN DALAM RENSTRA
1	2	3	4	5
1	1. Meneruskan reformasi birokrasi untuk setiap perangkat	Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai	1. Penyederhanaan Struktur organisasi sesuai kebutuhan daerah	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif

	<p>daerah</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas manajemen kelembagaan otonomi khusus papua</p>	<p>Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan</p>	<p>2. melakukan pembinaan melalui Pertemuan/ rapat teknis penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran</p> <p>3. Melakukan pertemuan/clinick dan menyebarkan kuisisioner, dan melakukan pengumpulan data</p> <p>4. Membentuk Tim penilaian kinerja pelayanan publik lintas OPD serta melakukan penilaian/pemeringkatan kinerja kepada OPD</p> <p>5. Membentuk Tim Kerja dengan pengangkatan dalam SK Gubernur.</p> <p>6. Optimalisasi tugas –tugas Tim dengan melaksanakan klinik/ pertemuan, konseling bagi OPD dalam penyusunan dan evaluasi SOP di Provinsi Papua</p> <p>7. Melakukan koordinasi dengan OPD yang akan dipasang papan nama jabatan</p>	<p>dan akuntabilitas</p>
<p>4.</p>			<p>9 Membentuk Tim Kerja dengan SK. Gubernur</p> <p>10 Melakukan koordinasi intens dengan SKPD terkait ketersediaan data LKj</p> <p>11 Melakukan koordinasi intens dengan Kemendagri dan Kemenpan dan RB terkait peningkatan nilai kinerja</p> <p>12 Membuka pendampingan bagi SKPD dalam penyusunan IKU SKPD</p> <p>13 Koordinasi SKPD terkait penerapan Reformasi Birokrasi</p> <p>14 Melakukan pendataan kompetensi ASN Biro Organisasi dan penempatan sesuai kompetensi</p>	

			15 Melakukan Bimtek 16 Melakukan pendampingan penyusunan ANJAB, ABK, data FORJAB dan data JAFUNG pada SKPD	
--	--	--	---	--

Memperhatikan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah dalam RPD Provinsi Papua bersinergi dengan arah kebijakan Biro dimana memprioritaskan pembangunan SDM ASN dengan mempersiapkan perangkat pendukung guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok dan Fungsi Biro Organisasi adalah “tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.”(pasal 42 ayat 1 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2024). Biro organisasi tidak saja melaksanakan tugas administratif namun juga mempersiapkan aparatur untuk dapat melaksanakan tugas–tugas pemerintahan dengan baik, dengan demikian tugas utama aparatur sebagai pelayan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi sasaran Strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2024 disajikan melalui Laporan Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Organisasi

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sebagai berikut : Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka Capaian Kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKj ini. Kriteria pengukuran kinerja yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian
Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja

NO	Jumlah Nilai	Kategori
1	85-100	Sangat berhasil
2	70-85	Berhasil
3	55-70	Cukup Berhasil
4	<55	Kurang berhasil

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama s/d 2025

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan Kepala Biro

Organisasi dengan Gubernur atas capaian realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Biro Organisasi untuk tahun 2024. Pencapaian IKU Biro Organisasi Tahun 2024 secara ringkas dapat dilihat pada tabel pencapaian IKU pada lampiran. Pengukuran kinerja ini merupakan realisasi dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan diiktiarkan dalam janji kinerja kepala OPD sasaran yang akan dicapai sesuai target dalam Renstra dan IKU Biro Organisasi TA. 2024-2026, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Papua yaitu :

“Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik” Misi ke3 pada Pembangunan Provnisi Papua adalah “untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi.

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5
1.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Prsentase	100
		Cakupan monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	95
3	Terwujudnya penyusunan SOP Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur	Persentase	100
		Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai tugas pokok dan fungsi	Persentase	100
4.		Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	89
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	Nilai	BB
		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua	Persentase	100

		Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100
5		Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A
6		Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	100
		Persentase Dokumen Peraturan Gubernur Papua tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Persentase	55
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Papua oleh KEMENPANRB RI	Nilai	B
7		Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	Persentase	100
		Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60
8		Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	Persentase	100

3.3. Realisasi Anggaran

Sesuai Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)- Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua TA. 2025 Biro Organisasi mendapat plafon anggaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		Selisih
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	(-/+)
1	f. Belanja Operasi	Rp. 3.866.223.520,-	Rp.3.551.882.720,-	Rp. 314.340.000,-
	g. Belanja Pegawai	Rp. -	Rp. -	Rp.-
	h. Belanja Barang & Jasa	Rp.		
	i. Belanja Hibah	Rp.		
	j. Belanja Bantuan Sosial	Rp.		
2	Belanja Modal	Rp. 18.850.000,-	Rp. 18.850.000,-	-
JUMLAH BELANJA		Rp.3.885.073.520,-	Rp. 3.570.382.720,-	Rp.314.340.000,-

Tabel 4.1.Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		Selisih
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	(-/+)
1	Belanja Operasi	Rp. 4.090.146.060,-	Rp. 5.241.901.510,-	Rp.1.151.755.450,-
	a. Belanja Pegawai	Rp.	Rp.	Rp.
	b. Belanja Barang & Jasa	Rp. 4.090.146.060,-	Rp. 5.241.901.510,-	Rp. 1.151.755.450,-
	c. Belanja Hibah	Rp.		Rp.
	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.		
2	Belanja Modal	Rp.		
3	Belanja Tidak Terduga	Rp.		
4	Belanja Transfer	Rp.		
5	Belanja Bagi hasil	Rp.		
6	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.		
JUMLAH BELANJA		Rp.4.090.146.060,-	Rp. 5.241.901.510,-	Rp. 1.151.755.450,-

Tabel Realisasi Jumlah Anggaran Untuk Mendukung Sasaran Strategis

Pada RENSTRA T.A 2024 – 2025

No	Nama Program	TA 2024	TA 2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.772.143.160,-	1.001.470.000,-
2	Program Penatan Organisasi	4.090.146.060,-	2.569.262.720,-
		5.205.169.833	3.570.732.720,-

Memperhatikan data tersebut diatas pagu anggaran Biro Organisasi sebelum DPPA Tahun 2024 sebesar Rp. 4.090.146.060,- dan setelah perubahan DPPA Rp. 5.241.901.510,- ada kenaikan 22 persen sebesar Rp. 1.151.755.450,- bila dibanding Tahun 2025 dengan pagu anggaran setelah perubahan DPPA Rp. 3.570.732.720,- ada penurunan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 1.671.168.790,- atau sebesar 31,9 persen. Berikut adalah Tabel Realisasi Anggaran dan Tabel Efisiensi anggaran :

Tabel Detail Realisasi

No.	Kode Rekening	Nama Kegiatan	Anggaran (APBD)	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Silpa)	tingkat Realisasi (%)
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 13,440,000.00	Rp 13,440,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 6,720,000.00	Rp 6,720,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6,720,000.00	Rp 6,720,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8,000,000.00	Rp 8,000,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 8,000,000.00	Rp 8,000,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 825,180,000.00	Rp 813,744,080.00	Rp 11,435,920.00	98.51
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 18,850,000.00	Rp 18,850,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 18,000,000.00	Rp 18,000,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 184,594,000.00	Rp 180,252,900.00	Rp 4,341,100.00	97.65
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Rp 105,401,000.00	Rp 105,350,100.00	Rp 50,900.00	99.95
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 140,040,000.00	Rp 138,361,700.00	Rp 1,678,300.00	98.81
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 358,295,000.00	Rp 352,929,380.00	Rp 5,365,620.00	98.51
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 92,590,000.00	Rp 92,590,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 62,830,000.00	Rp 62,830,000.00	Rp -	100

4.01.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	29,760,000.00	Rp	29,760,000.00	Rp	-	100
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	62,260,000.00	Rp	57,304,666.00	Rp	4,955,334.00	92.04
4.01.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	62,260,000.00	Rp	57,304,666.00	Rp	4,955,334.00	92.04
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp	748,361,720.00	Rp	741,213,847.00	Rp	7,147,873.00	99.04
4.01.02.1.01.000 1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Rp	184,144,000.00	Rp	183,549,310.00	Rp	594,690.00	99.68
4.01.02.1.01.000 2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Rp	314,655,500.00	Rp	313,835,427.00	Rp	820,073.00	99.74
4.01.02.1.01.000 3	Penataan Analisis Jabatan	Rp	249,562,220.00	Rp	243,829,110.00	Rp	5,733,110.00	97.71
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rp	1,820,901,000.00	Rp	1,816,946,750.00	Rp	3,954,250.00	99.78
4.01.02.1.02.000 1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp	299,028,000.00	Rp	298,986,350.00	Rp	41,650.00	99.99
4.01.02.1.02.000 2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp	299,942,000.00	Rp	297,348,340.00	Rp	2,593,660.00	99.14
4.01.02.1.02.000 3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp	297,718,000.00	Rp	297,717,010.00	Rp	990.00	100
4.01.02.1.02.000 4	Pengelolaan Tata-laksana Pemerintahan	Rp	460,876,000.00	Rp	460,296,890.00	Rp	579,110.00	99.87
4.01.02.1.02.000 5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	463,337,000.00	Rp	462,598,160.00	Rp	738,840.00	99.84
	TOTAL	Rp	3,570,732,720.00	Rp	3,543,239,343.00	Rp	27,493,377.00	99.23

ANGGARAN BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TA 2025

No	Kode	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	5
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 1,001,470,000.00	Rp 1,001,470,000.00	Rp -
2	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 13,440,000.00	Rp 13,440,000.00	Rp -
3	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 6,720,000.00	Rp 6,720,000.00	Rp -
4	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6,720,000.00	Rp 6,720,000.00	Rp -
5	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8,000,000.00	Rp 8,000,000.00	Rp -
6	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 8,000,000.00	Rp 8,000,000.00	Rp -
7	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 825,180,000.00	Rp 825,180,000.00	Rp -
8	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 18,850,000.00	Rp 18,850,000.00	Rp -
9	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 18,000,000.00	Rp 18,000,000.00	Rp -
10	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 184,594,000.00	Rp 184,594,000.00	Rp -
11	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Rp 105,401,000.00	Rp 105,401,000.00	Rp -

12	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 140,040,000.00	Rp 140,040,000.00	Rp -
13	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 358,295,000.00	Rp 358,295,000.00	Rp -
14	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 92,590,000.00	Rp 92,590,000.00	Rp -
15	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 62,830,000.00	Rp 62,830,000.00	Rp -
16	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 29,760,000.00	Rp 29,760,000.00	Rp -
17	4.01.01.1.0G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 62,260,000.00	Rp 62,260,000.00	Rp -
18	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 62,260,000.00	Rp 62,260,000.00	Rp -
19	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Rp 2,883,603,520.00	Rp 2,569,262,720.00	Rp 314,340,800.00
20	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 999,313,520.00	Rp 748,361,720.00	Rp 250,951,800.00
21	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Rp 250,000,000.00	Rp 184,144,000.00	Rp 65,856,000.00
22	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Rp 499,751,300.00	Rp 314,655,500.00	Rp 185,095,800.00
23	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Rp 249,562,220.00	Rp 249,562,220.00	Rp -
24	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rp 1,884,290,000.00	Rp 1,820,901,000.00	Rp 63,389,000.00
25	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp 299,028,000.00	Rp 299,028,000.00	Rp -
26	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp 299,942,000.00	Rp 299,942,000.00	Rp -
27	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp 299,968,000.00	Rp 297,718,000.00	Rp 2,250,000.00
28	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp 499,675,000.00	Rp 460,876,000.00	Rp 38,799,000.00
29	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp 485,677,000.00	Rp 463,337,000.00	Rp 22,340,000.00
			Rp 3,885,073,520.00	Rp 3,570,732,720.00	Rp 314,340,800.00

Berdasarkan data tersebut, pada Tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran sesuai Reviu dari Keuda dan Kemenkeu sebesar Rp.314.340.000,- dengan rincian sub kegiatan yang terjadi efisiensi sebagai berikut :

1. Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi, mengalami efisiensi sebesar Rp.65.856.000,-
2. Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota, mengalami efisiensi sebesar Rp.185.095.800,-
3. Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, mengalami efisiensi sebesar Rp.63.389.000,-
4. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja, mengalami efisiensi sebesar Rp.2.250.000,-
5. Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan, mengalami efisiensi sebesar Rp.38.799.000,-
6. Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik, mengalami efisiensi sebesar Rp.22.340.000,-

Walaupun pagu anggaran yang tersedia sangat minimum, Biro Organisasi tetap menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi (TUSI) organisasi secara konsisten dan bertanggung jawab. Keterbatasan anggaran tersebut tidak menjadi hambatan utama dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan, melainkan mendorong optimalisasi perencanaan, efisiensi pelaksanaan, serta pemanfaatan sumber daya yang ada secara lebih efektif dan terukur.

Dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, Biro Organisasi terus berupaya memastikan pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2025 serta sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024–2026. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan, serta fokus pada output dan outcome yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi dan tata kelola pemerintahan.

Memperhatikan data tersebut diatas pagu anggaran Biro Organisasi Tahun 2025 mengalami penurunan begitupula dengan SKPD lainnya karena keadaan Pemerintah Provinsi dari segi keuangan ada kendala sehingga jumlah anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat menurun dibanding Tahun 2024

Tahun 2025 Anggaran yang mendukung Sasaran Strategis sebesar Rp. 2.883.603.520,- atau 80.8 persen lebih besar disbanding anggaran pendukung program penunjang urusan pemerintah Rp. 1.001.470.000,-belanja ini menunjukkan bahwa biro organisasi sudah konsisten dalam pengelolaan anggaran lebih menekankan ada belanja public.

Bila dibandingkan dengan tahun 2024 dengan jumlah anggaran Rp. 3.469.758.350,- sedangkan anggaran pendukung program penunjang sebesar Rp. 1.772.143.160,- ada penurunan jumlah anggaran.

walaupun demikian menunjukkan adanya perubahan paradigma dimana belanja public diprioritaskan dari belanja aparatur, Biro Organisasi dalam penggunaan anggaran lebih berhati-hati sehingga Biro Organisasi perlu optimal mempersiapkan SDM, penguatan koordinasi lintas SKPD, lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Tabel 4.2
Jumlah Anggaran Untuk Mendukung Indikator
Pada RPD 2024-2026

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2024	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2025
1	Indeks Reformasi Birokrasi	300.002.000,-	299.028.000,-
2	Nilai SAKIP	299.999.900,-	299.942.000,-
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	369.756.900,-	3485.677.000,-

Data penganggaran keuangan untuk Sub Kegiatan yang mendukung indikator pada RPD belum dapat mendongkrak capaian keberhasilan sasaran dengan baik sehingga Biro Organisasi dapat menyelesaikan target RPD dan RENSTRA dengan baik yaitu :Infokator ke 1 :

1. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi masih menunggu hasil penilaian KemenPAN RB
2. Untuk Nilai akuntabilitas atas pelaksanaan pelaporan kinerja baru mendapat kategori "B", belum dapat mencapai target RPJMD "BB", namun usaha untuk peningkatan nilai telah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi dari

KemenPAN dan RB, serta mendorong 10 Kabupaten/Kota atau 1/3 dari 29 Kab/Kota agar dapat mendapat nilai “B” dalam LKj-nya, dengan demikian TA. 2023 Provinsi Papua menargetkan “BB”, tentu harus didukung Kabupaten/Kota dengan mendapat nilai “B”. smat yang mendapat nilai “B”

3. indeks persepsi kualitas pelayanan public menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengerakkan peningkatan pelayanan, Pimpinan SKPD/ unit penyelenggara Pelayanan Publik baik Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota yang belum menyusun dan menetapkan serta mempublikasikan Standar Pelayanan agar berkonsentrasi penuh untuk menindaklanjutinya, masih rendah hasil penilaiannya oleh Pemerintah Pusat.

SASARAN STRATEGIS 1

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing) diukur melalui capaian realisasi indikator atas target, dimana ada tahun 2025 Biro Organisasi telah melakukan evaluasi kelembagaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023, evaluasi dilakukan untuk 40 (empat puluh) Organisasi perangkat daerah dengan target 100 persen dan terealisasi rata-rata pencapaian sasaran 88,9% dengan kategori “ **Sangat berhasil**” yang diukur melalui 2 indikator yaitu :

Indikator ke1 : Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat, dengan capaian kinerja 100 persen

Indikator ke2 : Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota dengan capaian kinerja 88,9 persen

Capaian indikator ke1 yaitu : Biro Organisasi telah merumuskan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 dan Permendagri 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dan PP Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Peraturan Daerah Khusus Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan Dengan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Sesuai Karakteristik dan Kebutuhan Daerah di Papua, Peraturan Pemerintah ini merupakan pendoman yang jelas kepada Daerah Dalam penyusunan Perangkat Daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkornisasi dan simlifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Pemerintah Daerah

Untuk mencapai tujuan dari sasaran kelembagaan parangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing), melalui indikator Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran dengan realisasi 100 persen dari target 100 persen dengan rata-rata pencapaian kinerja sasaran 88.9 persen dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	100%	100%	100
		Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota dengan	100	88,9	88,9
Rata-rata presentase capaian sasaran					88,9

Capaian indikator kinerja 1) Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat, diukur dari hasil penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua yang terdiri dari 40(empat puluh) OPD di Provinsi Papua, dampak dari adanya evaluasi ada SKPD yang berubah nomenklatur, fungsi dan susunan organisasinya sehingga menjadi berubah kedudukan dalam urutan pasal baik di dalam PERDA ataupun dalam Peraturan Gubernur yang nanti akan ditetapkan Gubernur. Dibawah ini formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{Jumlah OPD}} \right)$$

Kriteria OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan PP Nomor 18/2016, dibawah ini adalah formulasi perhitungan capaian kinerja :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100 \end{aligned}$$

a. Hasil Kelembagaan Perangkat Daerah.

Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua sebanyak 40 (empat puluh) SKPD, yang terdampak dari evaluasi sebanyak 18 (delapan belas) perangkat daerah. Hal ini dikarenakan pada beberapa Perangkat daerah pada Dinas dan Badan daerah sebagian melakukan perubahan pada Peraturan Gubernur Papua Tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan sebagian lagi dirasa sudah sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsinya:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua (Pergub Nomor 20 Tahun 2024) Dinas ini melaksanakan urusan pemerintahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sehingga urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di ubah salah satu Bidang menjadi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan ditambahkan Sub Bidang diubah dan disesuaikan dengan undang-undang 23 tahun 2014.
2. Dinas Perkebunan dan Peternakan (Pergub Nomor 24 Tahun 2024) Pada urusan pemerintahan pada dinas ini memiliki ruang lingkup kerja yang sangat luas di Papua, karena memiliki luas lahan yang dapat di control dan serumpun dengan dinas pada bidang pertanian sehingga dalam urusan pemerintahan bidang pertanian ini direncanakan akan di rumpun sesuai dengan Sub Urusannya menjadi Dinas Pertanian,
3. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua (Pergub Nomor 33 Tahun 2024) Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip dibentuk dengan tipe C, usulan perubahan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk ditambahkan sebanyak 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan TIK Perpustakaan, Bidang Pengelolaan, Pelestraian, dan Layanan Informasi Arsip dan Bidang Kajian, Pengembangan dan Pembinaan Kearifan, namun tidak dapat terfasilitasi.
4. Sekretariat Daerah (Pergub Nomor 3 Tahun 2024) pada Biro Umum diusulkan pemindahan Sub Bagian Kepegawaian yang semula berada pada bagian Administrasi Pimpinan di tukar dengan Seksi Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan. Namun hal ini tidak sesuai dengan Permendagri 56 Tahun 2019, maka tidak dapat di fasilitasi.
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pergub Nomor 18 Tahun 2024) perubahan nomenklatur dinas ini menjadi Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Pada usulannya untuk merubah Bidang Perencanaan menjadi Bidang Penataan Ruang yang bertumpang tindih dengan kewenangan sub bagian program, perubahan nama ini diharapkan

- dapat meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengelolaan tata ruang di Provinsi Papua.
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua (Pergub Nomor 25 Tahun 2024) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas ESDM digabung bersama Dinas yang melaksanakan urusan perijinan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu sehingga menjadi Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Provinsi Papua;
 7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua (Pergub Nomor 25 Tahun 2024) seperti halnya diatas dinas ini juga direncanakan pada tahun 2026 berdiri sendiri dengan nama Nomenklturnya Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.
 8. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, (Pergub Nomor 3 Tahun 2024) merupakan Biro Pembentukan baru untuk mengakomodir urusan perekonomian. yang selama ini menjadi kendala bagi Gubernur dalam mengambil kebijakan dan pengawasan terhadap perangkat daerah pelaksanaan tugas di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan. Direncanakan dilakukan perubahan Nomenklatur menjadi Biro Perekonomian.
 9. Biro Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus, (Pergub Nomor 3 Tahun 2024) diusulkan agar menambah urusan bidang kerjasama pada biro ini, sehingga urusan bidang kerjasama pada Badan Pengelola Perbatasan dialihkan pada Biro ini .
 10. Dinas Kelautan dan Perikanan (Pergub Nomor 28 Tahun 2024) pada Urusan Pemerintahan ini, diusulkan untuk untuk merubah nama beberapa seksi diantaranya seksi Pengawasan Budidaya, Pengolahan, Pemasaran dan Distribusi Hasil Kelautan Perikanan menjadi seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan seksi Pengawasan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berubah nama menjadi seksi Pemantauan dan Operasi Armada (POA)
 11. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan (Pergub Nomor 23 Tahun 2024) berubah nomenklturnya di tahun 2026 diubah nomenklturnya menjadi Dinas Pangan. Nama ini disesuaikan dengan Program Strategis Nasional di Indonesia Timur. Sehingga diharapkan Dinas ini dapat menjalankan Program- Program Nasional dengan efektif.
 12. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama (Pergub Nomor 12 Tahun 2024) pada Badan Pengelola Perbatasan pada Bidang Kerjasama dipindahkan pada Biro Tata Pemerintahan, sehingga Badan Pengelola Perbatasan tidak lagi mengurus Bidang Kerjasama, sehingga tahun 2026 direncanakan perubahan nama pada badan ini menjadi Badan Pengelola Perbatasan.
 13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, (Pergub Nomor 4 Tahun 2024) Sekretariat DPRP mengusulkan untuk dilakukan beberapa tambahan pada Uraian tugas pokok dan fungsi dan telah ditambahkan sesuai dengan usulan.

14. Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Pergub Nomor 10 Tahun 2024) diusulkan dilakukan perubahan pada beberapa penyesuaian pada uraian tugas pokok dan fungsi dan telah disesuaikan.
15. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua (Pergub Nomor 8 Tahun 2024) pada usulan ini direncanakan untuk merubah sebagian tugas dan fungsinya terutama pada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur pada sub Bidang Pemberhentian Aparatur menjadi Sub Bidang Disiplin dan Pemberhentian Aparatur dan pada Sub Bidang Disiplin dan Perlindungan Aparatur menjadi Sub Bidang Fasilitas dan Perlindungan Aparatur.
16. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura (Pergub Nomor 36 Tahun 2024) pada usulan RSUD Abepura dilakukan beberapa penambahan pada uraian tugas pokok dan fungsi pada beberapa seksi, dan telah disesuaikan sesuai dengan usulan yang dimasukkan.
17. Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Pergub Nomor 9 Tahun 2024) pada tahun 2026, Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur diubah nomenklturnya menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menangani Urusan Pemerintahan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
18. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Pergub Nomor 22 Tahun 2024) pada tahun 2026 perubahan nomenklatur pada perangkat daerah pada dinas ini diubah dengan ditambahkannya Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi sehingga Perubahan Nomenklturnya menjadi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi.

b. Kesimpulan

Dari total 40 Perangkat daerah hanya 18 (delapan belas) perangkat daerah provinsi yang dilakukan beberapa perubahan, mulai dari perubahan uraian tugas pokok dan fungsi, perubahan struktur, perubahan nomenklatur perangkat daerah, dan penambahan organisasi perangkat daerah. Hal ini mencapai progres persentase sebesar 45% (empat puluh sembilan) yang terfasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerahnya. Hal ini dilakukan bertujuan agar perangkat daerah bisa lebih memaksimalkan kinerjanya.

Dengan perubahan-perubahan yang dilakukan agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat terutama pada kesejahteraan Orang Asli Papua di Tanah Papua Rencana aksi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Mewujudkan Organisasi

yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik **yaitu** :
penataan OPD adalah untuk mencari struktur dan fungsi yang proporsional, serta mendesain OPD secara benar, bukan hanya sekedar rasionalisasi, sekalipun penataan perangkat daerah tidak lepas dari sejumlah pertimbangan politis, namun orientasi terhadap pencapaian visi dan misi di daerah dan peran pemerintah daerah (Pemda) diperlukan menjadi faktor utama dalam menentukan desain organisasi yang akan diterapkan, demi kesinambungan tata pemerintahan di daerah dan dapat mengantisipasi berbagai perkembangan di masa mendatang.

Analisis penyebab evaluasi kelembagaan perangkat daerah yaitu :

1. Adanya regulasi terbaru dari instansi pembina atau aturan terbaru dari Pemerintah Pusat maupun kebutuhan daerah di Provinsi Papua terhadap Perangkat Daerah, dimana terdapat beberapa Perangkat Daerah yang mengalami perubahan uraian tugas dan Fungsi dan telah dilakukan perubahan pada Peraturan Gubernur Papua tentang Tugas Pokok dan Fungsi masing masing OPD dimaksud dan telah disusun sesuai evaluasi yang telah dilakukan.
2. Terdapat Perangkat Daerah yang merasa cukup dan merasa telah terpenuhi semua kriteria dalam Peraturan Gubernur Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada peraturan yang ada. Sehingga OPD yang bersangkutan tidak melakukan perubahan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta tata Kerja secaranya.

Analisis penyebab keberhasilan Kinerja :

1. Adanya Tim Penyusunan

Yaitu Tim Fasilitasi Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Kepala Biro Nomor 000.8.5/04/Ro.Orgs Tanggal 22 Oktober 2025 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi

2. Adanya masukan usul perubahan OPD yang diajukan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi untuk mendapat evaluasi tugas pokok dan fungsinya termasuk struktur organisasinya, dan tahun 2025 ada 16 Organisasi perangkat daerah yang telah mengusulkan evaluasi ke Gubernur.

Capaian Kinerja Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi atas sasaran Terwujudnya OPD dilingkungan Pemerintah Provisi yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan kegiatan dengan target 100 persen terealisasi 100 persen dari hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi sebanyak 40 SKPD yang telah mendapat penetapan dengan Peraturan Gubernur Papua

Bila dikaitkan dengan target RENSTRA maka telah tercapai persentase sasarnya dengan capaian sasaran 100 Persen, melalui evaluasi kelembagaan perangkat daerah sebanyak 40 (empat puluh) SKPD sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsi, dengan demikian target RENSTRA untuk Tahun ke3 telah terpenuhi hal ini karena adanya kebutuhan organisasi.

Analisis Capaian sumberdaya Penyediaan Anggaran : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 250.000.000,- terealisasi 184.144.000,- disbanding jumlah anggaran Tahun 2024 menurun 28 persen dari tahun 2024 dengan jumlah anggaran Rp. 350.000.000,- terealisasi Rp. 349.471.914,-

Capaian Indikator ke 2 yaitu : untuk mencapai sasaran penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (richtzing) dengan indikator Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang- undangan terealisasi 88.9 Persen dari target 100 persen diukur melalui jumlah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penataan kelembagan perangkat daerahnya, capaian kinerja rata-rata sasaran 88,9 dan berada dalam kategori “ **Sangat berhasil**”. dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kelembagaan parengkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukran (Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	100%	100%	100

	Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota	100	88,9	88,9
Rata-rata presentase capaian sasaran				94,5

Analisis capaian kinerja dari target 100 persen terealisasi 88,9 persen diukur melalui formulasi :

$$\left(\frac{\text{Jumlah(KAB/KOTA) yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \right) \times 100\%$$

Kriteria Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan PP Nomor 18/2016

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{88,9}{100} \times 100\% \\ &= 88,9\% \end{aligned}$$

Capaian kinerja 88,9 persen atau 8(delapan) Kab/Kota dihitung dari jumlah kelembagaan Kab/Kota yang tepat fungsi dan ukuran , Tahun 2025 ada 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang melakukan koordinasi terkait penataan kelebagaannya dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Biro Organisasi melakukan fasilitasi kepada :

1. Terkait dengan Fasilitasi dan Evaluasi Perangkat Daerah, berikut adalah hasil koordinasi antara Pemerintah Kab/Kota dengan Provinsi:
 - a. Kab Waropen (bln.Februari), Kab. Supiori (bulan April), Kab. Sarmi (bulan oktober), via media elektronik terkait rancangan pembentukan UPTD PPA setelah berkoordinasi maka menyurat dengan resmi untuk mendapat rekomendasi persetujuan pembentukan UPTD PPA.
 - b. Kabupaten Mamberamo Raya pada bulan (Sept-Des) kordinasi langsung ke Provinsi (Biro Organisasi) terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah baru.

- c. Kabupaten Kepulauan Yapen (Juli-Desember) kordinasi via media elektronik dan langsung ke Biro Organisasi kordinasi perubahan struktur dan usulan pembentukan susunan perangkat daerah baru.
- d. Kota Jayapura (September dan Desember) kordinasi via media elektronik dan langsung ke Biro Organisasi terkait rancangan usulan perangkat Daerah dan usulan penambahan asisten dari 3 menjadi 7.
- e. Kabupaten Jayapura (Oktober) kordinasi langsung ke Biro terkait rancangan UPTD PPA namun belum ada tindak lanjutnya.
- f. Kabupaten Biak Numfor (bulan Desember) Kordinasi terkait dengan penyetaraan Jabatan. Terkait dengan penyetaraan Jabatan.

Analisa menurunnya capaian kinerja atas realisasi adalah :

Tahun 2025 Biro organisasi melakukan fasilitasi penataan kelembagaan kepada Kabupaten/Kota dengan Surat Gubernur namun hanya Kabupaten Keerom yang belum mengajukan fasilitasi Perda dan Peraturan Bupati untuk perubahannya ke Provinsi.

Rencana aksi yang dilakukan dalam untuk mencapai sasaran Kelembagaan parengkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, yaitu:

Biro Organisasi melakukan fasilitasi dalam bentuk asistensi, pemberian arah, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerja sama antara lain :

1. Pemerintah Provinsi akan terus melakukan pembinaan, evaluasi serta Supervise kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
2. mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan kelembagaan Peraturan Daerah.
3. Membangun komunikasi intensif melalui WA GROUP dengan Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat dalam merefleksikan regulasi baru sesuai kebutuhan daerah.
4. Mengadakan rapat dengan Kabupaten/Kota secara simultan dalam mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan Kabupaten/kota yang tepat
5. Cakupan monitoring dan evaluasi data Kelembagaan perangkat daerah pada sasaran Penataan kelembagan Perangkat Provinsi dan kab/Kota

yang tepat fungsi (Richtttizing) dicapai melalui monitoring Kab/kota pada 9 Kabupaten/Kota dengan realisasi 100 persen.

Maksud dilakukan Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- a. untuk mengetahui tingkat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota apakah perangkat daerah sudah sesuai dengan kerangka regulasi, kebutuhan obyektif dan kondisi strategis daerah.
- b. Melaksanakan Pendataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan dalam mensinergikan kelembagaan perangkat daerah didaerah
- c. Tersedianya data Kelembagaan Perangkat Daerah yang terbaharukan, akurat, aktual dan sinergis.
- d. Terciptanya persamaan pola pikir dan pola tindak terhadap penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota.
- e. Melakukan Evaluasi data Kelembagaan hasil raperda/Perda pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, se Papua.

Capaian Kinerja Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tabel

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(3)	(4)	(5)			
1	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Jumlah Kabupaten dan Kota yang mendapat Monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah	Jumlah kabupaten/Kota yang terfasilitasi	9	8	88,9
Rata-rata pencapaian sasaran						88,9

Untuk mencapai sasaran Kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing), perlu dilakukan koordinasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, langkah dan tindak dalam menyikapi penataan kelembagaan perangkat daerah.

Capaian Indikator Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan, langkah dan tindak dalam menyikapi penataan kelembagaan daerah berdasarkan UU No.23 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 tahun 2019, Permendagri Nomor 56 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan Unit kerja Sekretariat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, rata-rata persentase capaian sasaran 88,9 persen melalui pembinaan kelembagaan 8(delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota,

Penyediaan Anggaran : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 499.751.300.- terealisasi Rp. 314.655.500,- menurun 16,7 persen dibandingkan dengan jumlah anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 600.000.000,- Rp. 599.000.000,-.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi dengan indikator sasaran Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP terealisasi 100 persen dengan capaian persentase 100 persen, analisis keberhasilan capaian rata-rata persentase capaian sasaran 100 persen dengan kategori “**sangat berhasil**”, dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang	Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	95	100	105,3
Rata-rata presentase capaian sasaran					105,3

1. Berdasarkan data tersebut diatas analisis pencapaian sasaran diukur melalui :

Indikator Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan standar pelayanan public (SPP) yang terdiri atas 3 unit UPP yaitu :

- 1) Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Papua
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
- 3) SAMSAT Kota Jayapura

Dengan formulasi =

$$\left(\frac{\text{Persentase UPP yang melaksanakan SPP}}{\text{Jumlah UPP Pelaksana SPP}} \right) \times 100\%$$

Capaian Kinerja = realisasi x 100%

target

= 95 x 100%

100

= 105,3%

Ke3 UPP ini telah melakukan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan guna menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggaraan layanan sesuai dengan harapan publik, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja unit kerja dan meningkatkan kesiapan Unit

Penyelenggara Pelayanan (UPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menghadapi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 oleh Kementerian PANRB.

Analisis yang dilakukan Biro Organisasi untuk peningkatan capaian kinerja dari sasaran bagi SKPD pelaksana UPP, antara lain :

1. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Teknis
 - Penyampaian materi mengenai kebijakan nasional di bidang pelayanan publik.
 - Pengenalan prinsip, standar, dan indikator kinerja pelayanan publik.
 - Penjelasan teknis terkait penyusunan dokumen SPP, maklumat pelayanan, dan SKM.
2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Lapangan
 - Kunjungan langsung ke unit pelayanan publik (UPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
 - Pendampingan dalam pengisian instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPPP) serta perbaikan kualitas pelayanan di lapangan.
 - Diskusi teknis dan konsultasi perbaikan terhadap pelaksanaan pelayanan di lapangan.
3. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
 - Penilaian hasil fasilitasi dan capaian peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - Penyusunan rekomendasi dan langkah tindak lanjut untuk penguatan pelayanan publik di tahun berikutnya.
 - Pelaporan hasil kegiatan fasilitasi kepada Kementerian PANRB sebagai bahan pembinaan berkelanjutan.
4. Fasilitasi yang dilakukan oleh Eselon II, III dan IV juga berdampak pada meningkatnya kesiapan UPP yang menjadi lokus penilaian PEKPPP Tahun 2025. Beberapa UPP menunjukkan perbaikan pada aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, serta pemanfaatan sarana pendukung pelayanan publik. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman dan komitmen unit pelayanan terhadap prinsip-prinsip pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.
5. Selain capaian kuantitatif, pelaksanaan fasilitasi memberikan dampak

kualitatif berupa meningkatnya koordinasi antara Biro Organisasi dengan perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik, serta meningkatnya kesadaran pimpinan unit layanan terhadap pentingnya pemenuhan indikator PEKPPP sebagai instrumen evaluasi kinerja pelayanan publik secara nasional. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi teknis, asistensi penyusunan dokumen pelayanan, reviu pemenuhan eviden PEKPPP, serta monitoring dan evaluasi internal secara berkala.

Selain itu perlu juga dilakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain :

1. dengan memprioritaskan fasilitasi kepada UPP yang menjadi lokus PEKPPP Tahun 2025
2. memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah
3. mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik.
4. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas fasilitasi serta memperkuat kesiapan UPP dalam mengikuti penilaian PEKPPP.

Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia pengelola pelayanan publik pada beberapa unit layanan, belum meratanya pemahaman terhadap indikator PEKPPP, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Pendekatan fasilitasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian nilai, tetapi juga pada penguatan proses, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta peningkatan kapasitas aparatur. Hal ini sejalan dengan indikator kinerja Eselon III yang menekankan persentase UPP yang memperoleh penilaian baik atas pelaksanaan SPP.


Tabel Komparasi Hasil PEKPPP Tahun 2023 (Lokus Penilaian)

No	Unit Penyelenggara Pelayanan	Nilai IPP 2023	Kategori
1	Bappenda (Samsat)	1,22	Rendah
2	Dinas Sosial	0,67	Rendah
3	RSUD Jayapura	1,43	Rendah

- Nilai IPP pada tahun 2023 menunjukkan bahwa unit layanan lokus penilaian masih memerlukan intervensi fasilitasi yang lebih sistematis, terutama pada aspek standar pelayanan, sarana prasarana, dan profesionalisme SDM.

Perbandingan IPP Provinsi Papua (2023-2025)

Tahun	Nilai IPP	Keterangan
2023	±1,11	Kategori (Rendah)
2024	NA (Not Available)	Tidak memenuhi syarat
2025	2,79	PEKPPP Mandiri C (Cukup)



Grafik tren Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi Papua pada periode 2023–2025 menunjukkan adanya perubahan capaian yang cukup signifikan pada Tahun 2025. Pada Tahun 2023, nilai IPP Provinsi Papua masih berada pada kisaran rendah, yang mencerminkan bahwa pemenuhan komponen dan indikator pelayanan publik pada unit layanan lokus penilaian masih memerlukan penguatan secara menyeluruh.

Pada Tahun 2024, data hasil PEKPPP tercatat Not Available (NA), sehingga belum dapat digunakan sebagai dasar perbandingan capaian kinerja pelayanan publik pada tahun tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan penguatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik pada periode selanjutnya. Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025, Provinsi Papua berada pada **peringkat ke-33** dari total 38 Provinsi yang dinilai secara nasional.

Selanjutnya, pada Tahun 2025, berdasarkan hasil PEKPPP Mandiri, terjadi kenaikan nilai IPP menjadi 2,79 dengan kategori C (Cukup). Kenaikan ini tergambar

kelas pada grafik sebagai lonjakan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Capaian tersebut dipandang sebagai indikasi adanya perbaikan bertahap dalam pemenuhan komponen pelayanan publik, khususnya pada aspek kesiapan Dokumen, pemenuhan standar pelayanan, dan pemahaman unit layanan terhadap indikator penilaian PEKPPP.

Meskipun menunjukkan tren peningkatan, hasil pada Tahun 2025 masih digunakan sebagai baseline internal untuk perbaikan berkelanjutan. Peningkatan nilai IPP ini tidak terlepas dari upaya fasilitasi, pendampingan, dan monitoring internal yang dilakukan secara lebih terarah, namun tetap dipengaruhi oleh faktor lain di luar kewenangan langsung unit pembina, seperti ketersediaan sumber daya dan karakteristik unit pelayanan.

Dengan demikian, grafik tren IPP Provinsi Papua menunjukkan arah perbaikan kinerja pelayanan publik pada Tahun 2025, yang perlu terus diperkuat dan dijaga keberlanjutannya pada periode berikutnya.

- a. Mendorong penyelenggara Pelayanan Publik untuk menyelenggarakan survei Kepuasan Masyarakat;
- b. Menyatukan pemahaman para penyelenggara pelayanan publik agar memiliki komitmen yang sama dalam memberikan layanan sesuai dengan penerima layanan untuk menuju pelayanan yang prima sesuai tuntutan publik;
- c. Mendorong para pejabat pada unit-unit pelayanan agar memperbaiki manajemen pelayanan yang maju dan profesional.

Dibawah ini adalah Tabel Penetapan Kinerja Sub Bagian Peningkatan Pelayanan Publik, atas pelaksanaan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(3)	(4)	(5)			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Jumlah UPP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah melaksanakan penataan pelayanan publik	Jumlah UPP	3	3	100
	Rata-rata pencapaian sasaran					100

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian sasaran eselon IV telah bersinergi dengan Perjanjian Kinerja Eselon II sebagaimana telah dijelaskan pada narasi diatas.

Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua terhadap 3 (tiga) Unit Penyelenggara Pelayanan Publiknya, perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombusman RI, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan Publik yang berdampak baik bagi masyarakat merupakan tujuan dari Pemerintah Provinsi Papua.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 485.677.000,- terealisasi Rp. 463.337.000,- atau 95,4 persen.

SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu : 1) Indikator Persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK.Gubernur dan 2) Indikator Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai Tugas Pokok dan Fungsi terealisasi rata-rata persentase sasaran 91,25 persen , dengan kategori “ **Sangat Berhasil**”, dapat dilihat pada table berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK.Gubernur	100	100	100
		Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	100	82.5	82.5
Rata-rata presentase capaian sasaran					91,25

Indikator ke 1) yaitu Persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK.Gubernur terealisasi dengan capaian persentase 100 persen dari target 100 persen yang ditetapkan, saat ini Standar Operasional Prosedur (SOP) telah mendapat penetapan Gubernur Papua menjadi Peraturan Gubernur adalah SOP Makro SKPD, dan telah di cetak Biro Organisasi untuk menjadi pedoman Dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, Standar Operasional Prosedur (SOP) administratif dapat digunakan untuk proses-proses perencanaan, penganggaran, dan lainnya, atau secara garis besar proses-proses dalam siklus penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Contoh SOP Administrasi adalah: SOP Surat Menyurat, SOP Pengajuan TTE dst.

Capaian kinerja atas target diukur melalui formulasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$= 100\%$$

$$= 100\%$$

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Menurut Cakupan dan Besaran Kegiatan

Standar Operasional Prosedur (SOP) menurut cakupan dan besaran kegiatan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro

Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro adalah SOP berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya mencakup beberapa SOP (SOP mikro) yang mencerminkan bagian dari kegiatan tersebut atau SOP yang merupakan integrasi dari beberapa SOP (SOP mikro) yg membentuk serangkaian kegiatan dalam SOP tersebut. SOP makro ini tidak mencerminkan kegiatan yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaksanaannya. Contoh: SOP Penyelenggaraan Kegiatan. Di dalamnya SOP tersebut ada SOP kecil atau SOP mikro seperti SOP Pelaksanaan Rapat; SOP Pendokumentasian; SOP Pelaksanaan Kegiatan.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro

Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro adalah SOP yang berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya merupakan bagian dari sebuah SOP (SOP makro) atau SOP yang kegiatannya menjadi bagian dari kegiatan SOP (SOP makro) yang lebih besar cakupannya. Contoh: SOP Penanganan Surat Masuk, SOP Pemberian Tanggapan terhadap Surat Masuk, dan SOP Pengiriman Surat SOP merupakan SOP mikro dari SOP Pengelolaan Surat.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Menurut Cakupan dan Jenis Kegiatan

Standar Operasional Prosedur (SOP) menurut cakupan dan jenis kegiatan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

a. **Standar Operasional Prosedur (SOP) Generik (Umum)** adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya relatif memiliki kesamaan baik dari kegiatan yang di-SOP-kan maupun dari tahapan kegiatan dan pelaksanaannya. Variasi SOP yang ada hanya disebabkan perbedaan lokasi SOP itu diterapkan. Contoh: SOP Surat Masuk di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau SOP generik: SOP Surat Masuk di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Spesifik (Khusus) adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya relatif memiliki perbedaan dari kegiatan yang di-SOP

kan, tahapan kegiatan, aktor (pelaksana), dan tempat SOP tersebut diterapkan. SOP ini tidak dapat diterapkan di tempat lain karena sifatnya yang spesifik tersebut. Contoh: SOP Evaluasi Jabatan, SOP Penyusunan LPPD, SOP Pengajuan PERDA/PERBUP/PERKADA SOP tersebut hanya berlaku pada Sekretariat Daerah, tidak berlaku bagi instansi yang lain. Kegiatan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua kami telah melakukan Survei ke setiap SKPD yang ada dan melakukan pengumpulan data SOP sebagaimana dimaksud.

Indikator ke 2) yaitu Indikator Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai Tugas Pokok dan Fungsi, dari 40 (empat puluh) SKPD hanya 7 SKPD yang belum memiliki SOP dengan capaian persentase sesuai data SOP SKPD sebanyak 33 SKPD atau dengan capaian persentase 82,5 persen sedangkan 7 (tujuh) SKPD belum menyusun atau 17,7 persen .

Capaian kinerja atas target diukur melalui formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{33}{40} \times 100\% \\ &= 82,5\%\end{aligned}$$

Penyusunan SOP merupakan bagian penting dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tahun 2025

Salah satu komponen penting dalam tata kelola tersebut adalah adanya **Standar Operasi Prosedur (SOP)** sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. SOP tidak hanya menjadi alat pengendalian internal, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan tata laksana yang baik merupakan fondasi penting untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu instrumen yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya **Standar Operasi Prosedur (SOP)** yang terdokumentasi dengan baik dan dijalankan secara konsisten oleh setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Tujuan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) :

1. Tujuan Penyusun Standar Operasi Prosedur adalah mengubah birokrasi yang semula berbasis pada orang (person-based) menjadi birokrasi yang berbasis pada sistem dan aturan (system-based).
2. Menyesuaikan SOP eksisting dengan tugas fungsi.
3. Menganalisa efektifitas pelaksanaan SOP
4. Mengidentifikasi perubahan SOP meliputi : penghapusan, penggabungan, perubahan isi, usulan SOP baru.

Analisis untuk peningkatan capaian kinerja dari sasaran :

1. Biro Organisasi membentuk Tim kerja dalam rangka identifikasi kebutuhan, melakukan pengumpulan data dan analisis prosedur, melakukan pengembangan dan uji coba, melakukan sosialisasi dan monitoring dan penyempurnaan data identifikasi.
2. Biro Organisasi melakukan koordinasi dan survey ke SKPD dalam rangka pengumpulan data Standar Operasional Prosedur di SKPD.
3. Data tersebut dievaluasi untuk mendapat koreksi dan tindak lanjut.
4. SOP harus jelas, lugas dan tertulis sederhana. Pastikan SOP dapat dimengerti dan mudah diterapkan'
5. SOP tertulis harus terukur dari segi waktu dan biaya;
6. SOP yang dibuat harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

Dibawah ini adalah Tabel Penetapan Kinerja Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan, atas pelaksanaan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(3)	(4)	(5)			
1	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD yang melaksanakan SOP dalam pelayanan kepada masyarakat	Jumlah SKPD	5	5	100
Rata-rata pencapaian sasaran						100

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian sasaran eselon IV telah bersinergi dengan Perjanjian Kinerja Eselon II sebagaimana telah dijelaskan pada narasi diatas.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 499.675.000,-terrealisasi Rp. 460.876.000,-atau 92,23 persen.

(Informasi anggaran dapat dibaca pada lampiran Laporan Realisasi per Sub Kegiatan)

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua dengan Tujuan Mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik dijabarkan dalam sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua, yang diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu 1) Persentase SKPD yang mengumpulkan /melaporkan LKj/Lakip, 2) Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan LKj/Lakip, 3). Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI dan 4). Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua, dan 5). Persentase dokumen Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/ melaporkan LKj/Lakip	100	100	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/ melaporkan LKj/Lakip	89	100	112
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	BB	B	67,00 (prediksi 2025)
		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua	65	52,5	80,77
		Persentase dokumen Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKIP dilingkungan Pemerintah	100	100	100
Rata-rata presentase capaian sasaran					91.9

Rata-rata presentase capaian sasaran 91.9 Persen diukur dari 5 (lima) indikator dengan skor “ **Sangat Berhasil**”, capaian kinerja ini meningkat bila dibanding dengan capaian sasaran tahun 2024 yaitu 79,8 ada peningkatan 12.1 persen. Kinerja yang telah direncanakan dalam perencanaan kinerja harus dipastikan dapat tercapai melalui suatu mekanisme perjanjian kinerja antara pejabat yang bertanggungjawab dengan atasan langsungnya .Capaian kinerja atas target diukur melalui formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian indikator 1) Persentase SKPD yang mengumpulkan/ melaporkan LKj/Lakip TA 2024 sebanyak 40 SKPD dengan capaian realisasi 100 Persen

Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan 2025 sebagai berikut :

Jumlah	SKPD	Sudah	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023	TA 2024	TA 2024
	mengumpulkan LKj		33 SKPD	30 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	32 SKPD	33 SKPD	40 SKPD
	Dalam Persentase		64,71	85,71	80	80	91,4	82,5	100
Jumlah	SKPD	belum	18 SKPD	5 SKPD	7 SKPD	7 SKPD	3 SKPD	7 SKPD	- SKPD
	mengumpulkan LKj								
	Dalam Persentase		51,42	14,29	20	20	8,6	17,5	0
Sumber data : Data LKj Biro Organisasi TA 2019 sd 2025									

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa persentase kesadaran Pengguna anggaran pada SKPD untuk menyampaikan LKj sesuai Surat Gubernur Papua Nomor 000.8.6.3/0603/SET tertanggal 19 Januari 2026 Hal : Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 2025 dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) TA 2026 dimana point nomor 2 bahwa batas akhir penyampaian LKj SKPD Tahun 2024 Tanggal 30 Februari 2026 telah optimal dalam menyampaikan LKj tepat waktu, sehingga perlu diberikan Reward dan bagi SKPD yang menyetor LKj tepat waktu.

Berdasarkan kompilasi evaluasi LKJ oleh Inspektorat Provinsi meningkat setiap Tahun hingga di Tahun 2024 dimana hanya Dinas PUPR saja yang nilai SAKIP dari sisi LKJIP nya mendapat Predikat C sedangkan OPD lainnya nilai SAKIP lewat LKJIP meningkat sesuai hasil Evaluasi Kinerja oleh Inspektorat Provinsi Papua setiap Tahun.

Capaian indikator 2) “Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/ melaporkan LKj/Lakip TA 2025 sebanyak 9 Kabupaten/Kota, dengan capaian persentase 100%. Formulasi pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada rumus dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100 \times 100\%}{100} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Di bawah ini data Kabupaten/Kota yang mengumpulkan LKJ selama Tahun 2019 sd 2025 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Jumlah Kabupaten /Kota sudah mengumpulkan LKj	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023	TA 2024	TA 2025
	24 Kab/Kota	18 Kab/Kota	20 Kab/Kota	20 Kab/Kota	8 Kab/Kota	9 Kab/Kota
Dalam Persentase	82,76	62,07	68,96	68,96	27,6	100
Jumlah Kabupaten /Kota belum mengumpulkan LKj	5 Kab/Kota	11 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	1 Kab/Kota	-
Dalam Persentase	17,24	37,93	31,03	31,03	3,4	100

Berdasarkan data tersebut tingkat kesadaran pimpinan dalam melaporkan pelaksanaan tatakelola pemerintahannya yang bersih, berwibawa masih berjalan pelan, capaian ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil penilaian LKj Provinsi Papua, apalagi bila hasil penilainya belum 1/3/ jumlah Kabupaten/Kota belum mendapat predikat/ kategori “B”.

Tahun 2019 sd 2020 hanya Kabupaten Asmat saja yang mendapat predikat “B” padahal untuk mendapatkan nilai/predikat “BB” LKj Provinsi Papua harus 1/3 Nilai LKj Kabupaten Kota sdh mendapat nilai/predikat “B”(10 Kab/Kota), Dengan adanya dukungan Kepala Daerah terhadap pentingnya Akuntabilitas Kinerja maka setiap Kabupaten dan Kota berkewajiban untuk menyampaikan Lkj melalui aplikasi KEMENPANRB RI yaitu e-SAKIP Reviu (ESR).

“Persentase Kab/Kota seProvinsi Papua yang mengumpulkan/melaporan Kinerja (LKj), Lakip Kabupaten dan Kota di kumpulkan melalui aplikasi Esr Menpan ke pemerintah Pusat melalui KEMENPANRB RI , dengan Target sebanyak 9 Dokumen untuk Kab/kota dan Realisasi sebanyak 9 Dokumen untuk Kab/Kota Dokumen sehingga Tercapai Kinerja sebanyak 100 Persen dengan kategori “Sangat Berhasil.

Analisis keberhasilan capaian sasaran adalah :

1. Adanya dukungan dari Kepala Daerah terhadap pentingnya Akuntabilitas Kinerja dari Pemerintah Daerah dan hal ini terbukti penyampaian LKj Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dalam aplikasi esr.menpan
2. adanya dukungan dan kerja sama dari Tim SAKIP Provinsi Papua melalui Biro Organisasi Setda Prov.Papua dengan Tim SAKIP Kab/Kota se Provinsi Papua melalui Bagian Organisasi Kab/Kota se Provinsi Papua. yang telah melaporkan melalui aplikasi KEMENPANRB RI yaitu e-SAKIP Reviu (ESR).

Berikut adalah perkembangan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua yang tertera pada Tabel sebagai berikut :

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua	Nilai dan Predikat AKIP	
	Tahun 2024	
Kota Jayapura	61.31	B
Kab. Jayapura	60.04	B
Kab. Biak Numfor	54.27	CC
Kab. Keerom	53.33	CC
Kab. Kep.Yapen	50.05	CC
Kab. Mamberamo Raya	46.11	C
Kab. Sarmi	38.99	C

Kab. Supiori	32.77	C
Kab. Waropen	Tdk Evaluasi	Tdk Evaluasi

Capaian Indikator ke3) **“Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPANRB dan RI”** dengan **Target BB** dan **Realisasi** dengan prediksi Predikat nya adalah **B** dengan **Nilai prediksi *67.00** untuk **penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk Tahun 2025. Nilai AKIP 2025 masih ditingkat Prediksi** karena hingga Laporan ini dibuat Nilai AKIP Pemerintah Provinsi Papua untuk Tahun 2025 belum dirilis/dikeluarkan oleh Pemerintah melalui KEMENPANRB RI.

Untuk memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Predikat BB hingga Predikat A harus didukung pula dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kab/Kota se Papua dimana untuk Kab/Kota se Papua rata-rata Nilai Akuntabilitas Kinerja nya masih pada level Predikat CC dan C. Baru ada 2 (Dua) Kabupaten/Kota yang peroleh B yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Sementara syarat untuk mencapai nilai BB sebelum ke A adalah 1/3 Kab/Kota yaitu minimal 5 Kabupaten Nilai Akuntabilitas Kinerjanya harus sudah Predikat B sementara realisasinya baru 2 (Dua) yang berpredikat B yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura kurang 3 Kabupaten lagi yang harus AKIP nya B, Itulah sebabnya mempengaruhi Kinerja Provinsi Papua secara keseluruhan untuk belum dapat sampai pada Predikat BB apalagi Predikat A dan Predikat AA.

Nilai Akuntabilitas Kinerja di Tahun 2023 dan di Tahun 2024 dapat tergambarkan sebagai berikut sesuai Surat dari KEMENPANRB RI yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Papua, Surat tertanggal 3 September 2024, No Surat : B/541/AA.05/2024, Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seperti yang terlihat pada Tabel sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	21,30	21,30
2. Pengukuran Kinerja	30	16,96	17,50
3. Pelaporan Kinerja	15	10,25	10,29
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,76	17,76
Nilai Hasil Evaluasi	100	66,26	66,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Nilai AKIP Tahun 2023 adalah 66.26 meningkat juga di Tahun 2024 menjadi 66.85 atau naik 0,59 point hal ini dipengaruhi oleh adanya Komitmen Pimpinan, Kerjasama semua

unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, pemenuhan administrasi dokumen SAKIP serta Kualitas serta Implementasi SAKIP.

Berikut adalah perkembangan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pemerintah Provinsi Papua yang tertera pada Tabel sebagai berikut :

Tabel. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja
pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015-2024

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA			
TAHUN	NILAI	PREDIKAT	KET
2015	46,03	C	KURANG
2016	51,18	CC	CUKUP
2017	60,04	B	BAIK
2018	62,59	B	BAIK
2019	64,05	B	BAIK
2020	64,53	B	BAIK
2021	64,57	B	BAIK
2022	66,05	B	BAIK
2023	66,26	B	BAIK
2024	66,85	B	BAIK

Pendataan oleh : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua
Sumber : KEMENPANRB RI

Hingga Laporan ini dibuat Nilai AKIP Pemerintah Provinsi Papua untuk Tahun 2025 belum dirilis/dikeluarkan oleh Pemerintah melalui KEMENPANRB RI namun Prediksi nilai AKIP Pemerintah Provinsi Papua adalah 67.00 hal ini dikarenakan belum naiknya nilai AKIP Kab/Kota se Provinsi Papua seperti penjelasan yang telah disampaikan diatas dimana harus ada 5 Kab/Kota se Provinsi Papua yang Predikat AKIP nya B, namun hingga 2024 baru ada 2 Kabupaten/Kota yang Predikat AKIP nya B yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Prediksi Nilai AKIP untuk Tahun 2025 meningkat ke 67.00 dengan tetap Predikat B karena masih menunggu Nilai Resmi yang akan dikeluarkan Pemerintah melalui KEMENPANRB RI.

Dibawah ini merupakan Formulasi pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada rumus dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{BB}{67,00} \times 100\% \\ &= B\%(67,00) \text{ prediksi} \end{aligned}$$

Analisa capaian realisasi indikator tahun 2025 diprediksi 67,00 dengan target dalam Rencana Pembangunan Daerah (Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023) dengan nilai 73,29, agak sulit namun Biro Organisasi Optimis untuk mendapat nilai “BB” tetapi usaha perbaikan terus dilakukan dalam mencapai predikat nilai “AA” dengan meningkatkan Komitmen Pimpinan, Kerjasama semua unsur SKPD, pemenuhan Administrasi dokumen SAKIP serta Kualitas dan Implementasi SAKIP sampai dengan Tahun pertama RPD 2024-2026 Provinsi Papua.

Analisa tercapainya realisasi kinerja pada Indikator Kinerja “Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPANRB dan RI, yaitu:

1. hal ini dipengaruhi oleh adanya Komitmen Pimpinan, Kerjasama semua unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, pemenuhan administrasi dokumen SAKIP serta Kualitas serta Implementasi SAKIP.
2. Penyusunan LKj 2025 pada triwulan I 2024 (Januari-Maret 2024) Penyampaian secara tepat waktu LKj Provinsi Papua Tahun 2025 kepada Pemerintah yaitu KEMENPANRB RI melalui Aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR) per 31 Maret 2024;
3. Asistensi Intensif Percepatan Peningkatan mplementasi SAKIP, RB dan ZI bagi Pemerintah Daerah di Wilayah III oleh KEMENPANRB RI pada 27 April 2025

bertempat di Hotel Aston Jayapura, Jl. Percetakan Negara Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua

4. Penguatan Kapasitas Lanjutan melalui kegiatan Penyusunan Formulasi Indikator Kinerja Utama transisi Provinsi Papua periode 2024-2026 (BIMTEK IKU) bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua pada tanggal 27 Agustus 2025 bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Lantai 8, Kantor Gubernur Papua, Jl. Soa Siu Dok II Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
5. Kegiatan ajang SAKIP Award 2025 di Jakarta pada 2 Oktober 2025 untuk menerima Penghargaan SAKIP 2024. Kegiatan ini diikuti semua Pemerintah Daerah baik Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia termasuk

Capaian indikator 4) "Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua, dengan **Target 100 persen**, terintegrasi dalam IKU SKPD dan terealisasi 20 SKPD dengan capaian persentase 100 persen sesuai target. Sesuai pemetaan awal oleh Tim SAKIP Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Bapperida, Biro Organisasi dan Inspektorat melalui RPD Provinsi Papua sehingga telah dipetakan dan telah teridentifikasi ada 20 SKPD dari 40 SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang mendukung Visi Misi Gubernur., dibawah ini adalah formulasi perhitungan capaian persentase sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Analisis sasaran atas capaian indikator dipengaruhi oleh :

1. Terdapat dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 serta PK Berjenjang Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
2. Terdapat penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 kepada Pemerintah melalui KEMENPANRB RI lewat aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR);
3. Termonitoringnya penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Pemda Kab/Kota se Provinsi Papua Tahun 2024 kepada Pemerintah melalui MENPANRB RI lewat aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR);
4. Terdapat pemahaman bagi Pemda Kabupaten/Kota se Provinsi Papua tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan bagaimana cara melaporkan Akuntabilitas Kinerja dalam konteks SAKIP serta
5. Publik dapat mengetahui apa saja Potret Kinerja Pemerintah Provinsi Papua di Tahun 2024 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua periode 2024-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua periode 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Papua Tahun 2024. Informasi Kinerja Pemerintah Provinsi Papua tahun 2024 dapat dilihat pada Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 yang dapat diakses pada website Biro Organisasi Setda Papua (www.orpa.papua.go.id) juga Buku Laporan Kineja (LKj) Provinsi Papua Tahun 2024 yang telah distribusikan kepada Stakeholders terkait seperti kepada Pemerintah, Perguruan Tinggi, LSM dan Media.

Capaian indikator 5) Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, terealisasi 100 persen dan saat ini sedang dalam proses penetapan di Biro Hukum menjadi Peraturan Gubernur, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Dibawah ini adalah Tabel Penetapan Kinerja Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja, atas pelaksanaan Sub Kegiatan :

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Jumlah Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua yang dikumpulkan secara Tepat Waktu	Dokumen	1	1	100.00 %
2	Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang mengumpulkan Laporan Kinerja (LKj) secara Tepat Waktu	Dokumen	35	28	80.00 %
3	Jumlah Kab/Kota se Provinsi Papua yang mengumpulkan Laporan Kinerja (LKj) secara Tepat Waktu	Dokumen	9	8	88.89 %
4	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPANRB dan RI	Predikat	BB	*B	*67.00%
Capaian Kinerja Sasaran 1					83.97 %

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian sasaran eselon IV telah bersinergi dengan Perjanjian Kinerja Eselon II sebagaimana telah dijelaskan pada narasi diatas.

Analisa penggunaan sumberdaya penyediaan anggaran sebesar

sebesar Rp. 299.942.000,- terealisasi Rp. 297.348.340,- atau realisasi 99,14 persen.

Bila dibandingkan jumlah anggaran Tahun 2023, 2022 sd 2021 mengalami penurunan jumlah anggaran dibanding tahun 2023 Rp 1.381.401.850,-, Tahun 2022 sebanyak Rp. 500.000.000,- dan Tahun 2021 sebanyak 363.500.000,-

(Informasi anggaran dapat dibaca pada lampiran Laporan Realisasi per Sub Kegiatan)

Analisa menurunnya jumlah anggaran karena :

1. adanya pemekaran DOB pada Tahun 2023
2. adanya distribusi CPNS dan P3K tahun 2023-2024

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua dengan indikator Nilai evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua terealisasi kinerja dengan nilai “A” sesuai evaluasi LKj oleh Inspektorat untuk TA 2024, untuk Tahun anggaran 2025 belum dievaluasi karena masih dalam proses penyusunan, rata-rata persentase capaian sasaran dapat dilihat pada table berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	A	A	A(89)
Rata-rata presentase capaian sasaran					A(89)

Rata-rata capaian sasaran dengan nilai A (89) adalah nilai prediksi karena penilain LKj 2025 belum diumumkan karena dalam proses pengumpulan dokumen, capaian persentase pada table dihitung melalui formulasi :

Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Untuk capaian kinerja di formulasikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\
 &= \frac{88.00}{100} \times 100\% \\
 &= 88.00
 \end{aligned}$$

Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi sudah 7 tahun berturut-turut mendapat nilai “A” dan tahun 2024 hasil penilain inspektorat kepada Biro Organisasi naik nilainya menjadi 88.00 atau naik 5,2 poin dibanding tahun 2023 dengan nilai 82.80. Dibawah ini adalah formulasi penilaian sebagaimana tersebut diatas.

Daftar predikat penilaian LKj Biro Organisasi oleh Inspektorat dari Tahun 2017 sd 2024 dapat dilihat pada 63able berikut : Nilai Sakip Biro Organisasi Oleh Inspektorat Dari Tahun 2017-2024

TAHUN	PREDIKAT	NILAI	(+/-)
2017	78,44	BB	
2018	84,29	A	5,85(+)
2019	84,32	A	0,03(+)
2020	87,35	A	3,03(+)
2021	87,57	A	0,22(+)
2022	87,97	A	0,4(+)
2023	82,80	A	5,17(-)
2024	88,00	A	5,2(+)
(2025(prediksi))	89	A	

Analisis menurunnya nilai saki Biro Organisasi

Hasil evaluasi Inspektorat TA 2024 adalah :

1. Perlunya perbaikan pada pelaporan kinerja yaitu :
 - a. Agar terdapat dokumen laporan kinerja telah membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi dilevel Nasional.(dapat dilihat pada sasaran ke2

Analisis untuk peningkatan capaian kinerja dari sasaran yaitu

1. Biro Organisasi telah menyusun PK yang selaras antara SKP, PK Satker, PK eselon III dan IV.tergambar dalam PK Eselon II, III dan IV, dan berkorelasi secara keseluruhan beserta pelaksana(staf) dapat dilihat pada pohon kinerja terlampir.
2. Biro Organisasi telah menyajikan informasi efisiensi anggaran pada LAKIP 2025
3. Biro Organisasi telah menyusun / membuat inovatif kinerja dalam pengukuran yang dapat dijadikan contoh secara nasional.

4. Biro Organisasi telah menyusun / membuat inovatif pelaporan kinerja dalam yang dapat dijadikan contoh secara nasional sebagai dokumen Lakip Biro, yang telah dipublikasikan dalam website Biro.
5. Adanya dukungan dari Pimpinan atas implementasi SAKIP di pada masing-masing unit kerja di Biro Organisasi, qadanya capaian target pada masing-masing sasaran.
6. Biro Organisasi sebagai leadding sektor dalam penerapan regulasi terkait SAKIP, Reformasi Birokrasi,Kelembagaan dan Analisis Jabatan, sehingga bukan hanya secara administrasi dilakukan reform namun pula diikuti dengan meningkatkan pemahaman pimpinan yang mampu berfikir dinamis dan terukur.
7. Mendorong Pimpinan untuk memberikan Reward and Punishment kepada masing-masing Bagian di Biro Organisasi dalam pengelolaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel, dan mengumpulkan laporan tepat waktu.
8. Perlu di jadwalkan rapat secara berkala terkait pencapaian kinerja pada satu tahun anggaran, rapat dilaksanakan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini :
 - a. Rapat tentang penyusunan Renja, dilaksanakan pada Tanggal 1 Pebruari 2023, terlampir notulen dan daftar hadir.
 - b. Rapat penyusunan RENSTRA dan IKU Biro Organisasi tanggal 6 pebruari 2024, terlampir notulen dan daftar hadir
 - c. Rapat penetapan PK Eselon II,III dan IV tahun 2024 pada tanggal 4 april 2024, terlampir notulen dan daftar hadir
 - d. Rapat persiapan pengelolaan dan pelaksanaan Sub Kegiatan pada tanggal 4 Maret 2024 terlampir notulen dan daftar hadir
 - e. Rapat penyerapan anggaran pada triwulan 3 pada tanggal 1 Agustus 2024, terlampir notulen dan daftar hadir
 - f. Rapat penyerapan anggaran pada triwulan 4 pada tanggal 1 Agustus 2024, terlampir notulen dan daftar hadir
9. Komitmen dari Pimpinan SKPD, Eselon III dan Eselon IV dalam mengkawal pelaksanaan Perjanjian Kinerja secara kontinyu (Triwulan, Semester, Tahunan).tergambar dalam Penetapan Kinerja TA. 2024

Analisis penggunaan sumberdaya yang mendukung capaian kinerja sasaran :
adanya dukungan anggaran TA 2025 sebagai berikut :

NO.	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	PERSENTASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.001.470.000.00	985.078.746.00	98.36
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 13,440,000.00	Rp 13,440,000.00	100
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 6,720,000.00	Rp 6,720,000.00	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6,720,000.00	Rp 6,720,000.00	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8,000,000.00	Rp 8,000,000.00	100
1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 8,000,000.00	Rp 8,000,000.00	100
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 825,180,000.00	Rp 813,744,080.00	98.61
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 18,850,000.00	Rp 18,850,000.00	100
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 18,000,000.00	Rp 18,000,000.00	100
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 184,594,000.00	Rp 180,252,900.00	97.65
1.3.4	Penyediaan Bahan/Material	Rp 105,401,000.00	Rp 105,350,100.00	99.95
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 140,040,000.00	Rp 138,361,700.00	98.81
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 358,295,000.00	Rp 352,929,380.00	98.51
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 92,590,000.00	Rp 92,590,000.00	100
1.4.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 62,830,000.00	Rp 62,830,000.00	100
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 29,760,000.00	Rp 29,760,000.00	100
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 62,260,000.00	Rp 57,304,666.00	92.04
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 62,260,000.00	Rp 57,304,666.00	92.04
2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.569.262.720.00	2.558.160.597.00	99/57
2.1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 748,361,720.00	Rp 741,213,847.00	99.04
2.1.1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Rp 184,144,000.00	Rp 183,549,310.00	99.68
2.1.2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Rp 314,655,500.00	Rp 313,835,427.00	99.74
2.1.3	Penataan Analisis Jabatan	Rp 249,562,220.00	Rp 243,829,110.00	97.71
2.2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rp 1,820,901,000.00	Rp 1,816,946,750.00	99.78
2.2.1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp 299,028,000.00	Rp 298,986,350.00	99.99
2.2.2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp 299,942,000.00	Rp 297,348,340.00	99.14
2.2.3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp 297,718,000.00	Rp 297,717,010.00	100
2.2.4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp 460,876,000.00	Rp 460,296,890.00	99.87
2.2.5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp 463,337,000.00	Rp 462,598,160.00	99.84
TOTAL		Rp 3,570,732,720.00	Rp 3,543,239,343.00	99.23

Dibawah ini adalah Tabel Penetapan Kinerja Sub Bagian Tata Usaha Biro, atas pelaksanaan Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(3)	(4)	(5)			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	A	A	A(89)prediksi
Rata-rata pencapaian sasaran						A(89)

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian sasaran eselon IV telah bersinergi dengan Perjanjian Kinerja Eselon II sebagaimana telah dijelaskan pada narasi diatas. untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, sub kegiatan Biro Organisasi atas capaian kinerja sasaran jumlah anggaran sebesar Tahun 2025 sebesar Rp. **3,570,732,720,-** terealisasi Rp. **3,543,239,343,-** dengan persentase 99.23 secara rinci dapat dilihat pada lampiran diatas.

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se Papua dengan indikator Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dengan realisasi nilai 85 persen, capaian kinerja sasaran diukur dari 4 (empat) indikator dengan rata-rata capaian persentase sasaran 85 persen dengan kategori “**Sangat berhasil**”, capaian sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupate/Kota se Papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	100	100	100
		Persentase Dokumen Peraturan Gubernur Papua tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	100	100	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan Reformasi Birokrasi	55	77	141
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Papua oleh KEMENPANRB RI	B	B	-
Rata-rata presentase capaian sasaran					85

Rata-rata persentase capaian sasaran 85 persen yang tertera pada table dihitung melalui formulasi : Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi oleh KemenPANRB

Formulasi capaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 1). \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2). \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3). \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{77}{55} \times 100\% \\ &= 141\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4). \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Penguatan reformasi Birokrasi tentang PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, regulasi baru, dilakukan oleh Biro Organisasi berupa sosialisasi, hal ini penting dilakukan karena dalam portal Reformasi Birokrasi KepmenpanRB ada 11 indikator yang wajib disiapkan oleh SKPD yaitu data pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada SKPD masing-masing baik reformasi birokrasi General maupun reformasi birokrasi tematik. Adapun SKPD yang telah melaporkan data reformasi birokrasi general adalah :

1. Biro Organisasi : 6 Indikator;
2. Inspektorat : 5 Indikator;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika : 3 Indikator;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah : 2 Indikator
5. Badan Kepegawaian Daerah : 1 Indikator
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : 1 Indikator
7. Biro Hukum : 1 Indikator
8. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah : 1 Indikator

SKPD yang telah menyiapkan dan melaporkan data reformasi Birokrasi Tematik adalah :

1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa : 2 Indikator
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah : 1 Indikator

3. Dinas Kesehatan : 1 Indikator
4. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM : 1 Indikator

Penguatan reformasi birokrasi pada 9 Kabupaten/Kota telah dilakukan bersamaan, karena Kabupaten/Kota juga melaporkan reformasi birokrasi di daerahnya, tahun 2025 hanya 7 dari 9 Kabupaten/Kota yang melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada portal reformasi birokrasi daerahnya yaitu :

1. Kota Jayapura;
2. Kab. Jayapura;
3. Kab. Keerom;
4. Kab. Sarmi;
5. Kab. Mamberamo Raya
6. Kab. Kepulauan Yapen
7. Kab. Biak Numfor dan

Berikut adalah nilai RB Kab/Kota se Papua yang dikeluarkan oleh Presiden RI melalui MENPANRB RI atas pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1

**HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PROVINSI DAN KAB/KOTA
SE PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 - 2023**

NO	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	NILAI	PREDIKAT	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT
1.	Provinsi Papua	39,82	C	58,03	CC	60,83	B	61,64	39,09	C	CC	56,96	CC	59,49	CC	39,09	C	55,87	C
2.	Kota Jayapura	45,14	C	52,24	CC	55,14	CC	58,31			C	41,98	C	52,65	CC				
3.	Kab. Jayapura	-	-	-	-	50,33	CC	-			-	41,98	C	44,80	C				
4.	Kab. Biak Numfor	-	-	-	-	-	-	30,16			C	44,42	C	49,04	C				
5.	Kab Keerom	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-				
6.	Kab. Sarmi	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-				
7.	Kab. Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-				
8.	Kab Kepulauan Yapen	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-				
9.	Kab. Waropen	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-				
10.	Kab. Supiori	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-				

Dari perkembangan nilai RB diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 ada peningkatan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi mendapat nilai 55,87 dibanding Tahun 2023 mendapat nilai dari Kementerian PANRB 39,09 ada kenaikan 16,78 walaupun demikian ada beberapa catatan tentang rendahnya RB Pemda oleh KEMENPANRB RI yaitu

1. Masih rendah komitmen dari Pimpinan (khususnya Pemda);
2. Reformasi Birokrasi dimaknai sebagai pemenuhan administrasi/dokumen;
3. Pemahaman RB hanya sebatas pada Tim saja dan tidak dipahami di unit sehingga tidak terlihat implementasinya di unit kerja;
4. Resistensi terhadap perubahan karena dianggap mengganggu zona nyaman;
5. Rekomendasi hasil evaluasi RB oleh KEMENPANRB pada umumnya tidak ditindaklanjuti;

6. Masyarakat tidak melihat adanya perubahan karena instansi tidak mengkomunikasikan/mempublikasikan hasil perubahan kepada masyarakat serta
7. Tidak ada penghargaan dan sanksi

dengan adanya penguatan Reformasi Birokrasi pada SKPD dan Kabupaten /Kota di Provinsi Papua tentang PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang baru.

Analisa atas solusi agar nilai Reformasi Birokrasi dapat diperbaiki, yaitu :

1. Biro Organisasi membentuk Tim Pembinaan reformasi Birokrasi Provinsi dan Kab/Kota, antara lain Tim bertugas untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, mengumpulkan dan menginventarisir, menyusun rencana aksi dan melakukan penginputan data reformasi birokrasi general maupun tematik Provinsi Papua dalam portal yang disiapkan kementerian PAN dan RB.
2. Melakukan rapat-rapat dengan Tim baik dengan Biro Hukum dalam penyusunan RoadMap Reformasi Birokrasi ataupun Tim dalam pelaksanaan evaluasi dan pengecekan terhadap data reformasi birokrasi.
3. Melakukan pendampingan bagi kabupaten dan Kota.
4. Rapat Tim fasilitasi dan pembinaan reformasi birokrasi bagi SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Papua.

Analisa penyebab keberhasilan pelaksanaan kegiatan indikator persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah karena pada tahun 2024 nilai reformasi birokrasi untuk Provinsi Papua 55,87 meningkat dibanding tahun 2023 dengan hasil penilaian 39,09 menurun dibanding tahun 2022 dengan 59,49 dan, namun pada Tahun 2024 hasil evaluasi KemenpanRB mendapat nilai 55,87 dibanding Tahun 2023 dengan nilai 39,09 ada kenaikan 16,78 walaupun demikian ada beberapa catatan tentang rendahnya hasil penilaian ini.

Analisa manfaat dari pelaksanaan pembinaan reformasi birokrasi yaitu agar SKPD dapat melaksanakan indikator dan menyiapkan data laporannya sesuai indikator pada SKPD masing-masing ke portal Kemenpan RB, antara lain :

1. Memahami konsep reformasi general dan tematik, apa dampaknya bagi masyarakat dan dapat mengimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam monitoring dan evaluasi dari pelaporan praktik baik reformasi birokrasi sudah bisa sampai tingkat manfaat.

Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua untuk Tahun 2025 belum diumumkan oleh Pemerintah melalui KEMENPANRB RI.

Prediksi Nilai RB 2025 adalah 67 (enam puluh tujuh) oleh Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Papua dengan pertimbangan yang telah dijelaskan diatas, juga dari aspek komitmen pimpinan, kerjasama Tim RB Provinsi Papua, kerjasama seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, juga unsur pemahaman dengan kebijakan Reformasi Birokrasi yang baru di Tahun 2025 oleh Pemerintah melalui KEMENPANRB RI .

Dibawah ini adalah Tabel target RPD tahun 2024-2026 dari data tersebut menunjukkan bahwa tahun 2025 kondisi tidak sesuai dengan kenyataan hasil evaluasi oleh menPANRB Pemerintah Provinsi Papua mendapat nilai 55,87 dengan predikat "CC"

dibandingkan dengan kondisi awal pada RPD 2024-2026 dengan targetnya 67, sedangkan untuk tahun 2025 ditargetkan RPD mendapat nilai 80,05 angka ini akan menjadi penyemangat agar Tim bekerja bersama 11 SKPD pengampu untuk melaksanakan reformasi birokrasi sebaik-baiknya. agar mendapat nilai sesuai target dalam RPD 2024-2026 yaitu 80,05.

Indikator Kinerja Biro Organisasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Papua

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode 2023	Taarget Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2026
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67	75,05	80,05	80.50	80.50

Pengukuran kinerja Sub Bagian Reformasi Birokrasi dalam pencapaian sasaran Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang melaporkan Reformasi Birokrasi, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang melaporkan pelaksanaan RB melalui PMPRB secara Tepat Waktu	Jumlah SKPD	11	11	100 %
	Jumlah Kab/Kota se Papua yang melaporkan pelaksanaan RB Pemdanya kepada Pemerintah melalui PMPRB secara Tepat Waktu	Jumlah Kab/Kota	5	7	140
2.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Papua oleh KEMENPANRB RI	Nilai	B	(67)	67 %
Rata-rata capaian Kinerja Sasaran					102 %

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian sasaran eselon IV telah bersinergi dengan Perjanjian Kinerja Eselon II sebagaimana telah dijelaskan pada narasi diatas.

Analisis Penggunaan Anggaran : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana sebesar Rp. 299.028.000,- terealisasi 298.986.000,- dengan persentase 99,99 bila dibandingkan dengan jumlah anggaran tahun 2004 Rp. 300.002.000,- ada penurunan jumlah anggaran sebesar Rp.974.000,- atau 0,32 persen.

(Informasi anggaran dapat dibaca pada lampiran Laporan Realisasi per Sub Kegiatan)

SASARAN STRATEGIS 7

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban dari semua sumber daya yang telah digunakan untuk memperoleh Capaian Kinerja dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja.

Pengukuran Kinerja dari sasaran Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua dengan 2 indikator terdiri atas :

1. Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja
2. Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI
3. Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI

Capaian realisasi ke1 indikator merupakan kegiatan penyusunan dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja, penyusunan dokumen ini masih berupa draft karena menunggu regulasi yang diterbitkan oleh KementerianPANRB. Budaya Kerja merupakan tuntutan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan karena merupakan salah satu komponen penilaian dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Capaian realisasi indikator ke 2 dan 3) Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI dan Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI pada Tahun 2025 tidak dilaksanakan, indikator ini merupakan Survei Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di tahun 2024 termasuk melakukan pengukuran evaluasi budaya kerja, antara lain survey yang dilakukan adalah Survei Employer Branding. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat 1 instrumen pengukuran yang ditambahkan di tahun ini, yaitu Evaluasi Budaya Kerja berupa Evaluasi Implementasi BerAKHLAK selain Survei Indeks BerAKHLAK, Survei Employee Engagement, namun survei ini tidak dilakukan di tahun 2025, hanya dilakukan berkala di tahun 2022 dan 2024. Di karenakan menghadapi tantangan dinamis dalam adaptasi teknologi digital dan implementasi kebijakan kerja yang fleksibel. Oleh karena itu, hasil evaluasi belum bisa dilaksanakan oleh PANRB.

Tujuan Utama: Mengukur seberapa sukses "Employer Branding" ASN (Bangga Melayani Bangsa) diimplementasikan dan diterima, serta memetakan persepsi publik dan pegawai mengenai citra ASN.

Perspektif Pengukuran:

Internal: Mengetahui keterikatan pegawai (employee engagement) dan kebanggaan menjadi ASN.

Eksternal: Mengetahui tingkat ketertarikan masyarakat (mahasiswa/profesional) untuk bergabung menjadi ASN.

Komponen Nilai: Survei ini menilai tingkat kebanggaan, komitmen, dan pandangan responden terhadap reputasi instansi pemerintah sebagai pemberi kerja.

Kaitan dengan Reformasi Birokrasi: Hasil survei ini digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan manajemen ASN dan bahan evaluasi budaya kerja yang terintegrasi dengan indeks BerAKHLAK.

Singkatnya, nilai ini menunjukkan **seberapa "menarik" dan "dipercaya"** ASN di mata masyarakat dan pegawainya sendiri sebagai tempat berkarier yang berkualitas

Survei Budaya Kerja ASN bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi sebagai bentuk implementasi BerAKHLAK; mengetahui keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi; mengetahui sejauh mana tingkat keterikatan pegawai untuk berkomitmen sebagai ASN; mengetahui daya tarik bagi targeted talent untuk bergabung menjadi ASN; serta mengevaluasi komitmen Instansi Pemerintah dalam internalisasi BerAKHLAK

“Hasil survei BerAKHLAK menjadi salah satu indikator dalam Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini sesuai KepmenPANRB No. 182/2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi RB 2024.

Indikator ini belum bisa tercapai dikarenakan dari KEMENPAN RB tahun ini sampai seterusnya sudah tidak melaksanakan Survei Employer lagi dan kami masih menunggu Survei yang terbaru dan aplikasi yang digunakan dalam mengukur survey selama ini belum ada updatean terbaru.

Rata-rata capaian persentase sasaran Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua dihitung dari ketersediaan dokumen roaMap Budaya kerja dan adanya nilai survey yang dilakukan oleh MenPANRB R.I, dengan capaian realisasi 15 persen dengan kategori “**Kurang Berhasil**”.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua	Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	100	45	45
		Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI	60	0	0
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI	60	0	0
Rata-rata presentase capaian sasaran					15

Capaian realisasi kinerja dihitung melalui :

$$\begin{aligned}
 (1) \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\
 &= \frac{45}{100} \times 100\% \\
 &= 45\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{60} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{60} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Analisis pentingnya kegiatan survey dilakukan

Survei Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di tahun 2024. Survei tersebut antara lain Survei Indeks BerAKHLAK, Survei Employee Engagement, dan Survei Employer Branding. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat 1 instrumen pengukuran yang ditambahkan di tahun ini, yaitu Evaluasi Budaya Kerja.

“Hasil survei BerAKHLAK tersebut menjadi salah satu indikator dalam Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

pelaksanaan survei di tahun 2024 seluruhnya telah digelar secara online (daring).

“Survei dilakukan pada website Survei Budaya Kerja ASN 2024 melalui tautan <https://surveibudker.menpan.go.id/>, “

Survei Budaya Kerja ASN bertujuan untuk :

1. Mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi sebagai bentuk implementasi BerAKHLAK;
2. Mengetahui keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi; mengetahui sejauh mana tingkat keterikatan pegawai untuk berkomitmen sebagai ASN;
3. Mengetahui daya tarik bagi targeted talent untuk bergabung menjadi ASN;
4. serta mengevaluasi komitmen Instansi Pemerintah dalam internalisasi BerAKHLAK

Ketercapaian sasaran 7 sangat tergantung pada regulasi yang dikeluarkan KemenPANRB, namun di tahun 2025 KemenPANRB tidak melaksanakan survey Survei Indeks BerAKHLAK, Survei Employee Engagement, dan Survei Employer Branding dan belum menetapkan regulasi tentang penyusunan RoadMap Budaya Kerja sehingga Pemerintah Provinsi dalam hal ini Biro Organisasi melaksanakan survey dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Budaya Kerja PNS Pemerintah Provinsi Papua, Sasaran dari pelaksanaan kegiatan evaluasi budaya kerja mandiri adalah pejabat eselon III dan IV pada SKPD yang dilakukan dengan menyebarkan kuisioner dan mengadakan pertemuan rapat di Biro Organisasi. Hal ini tentu sangat baik karena Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua perlu mempunyai suatu pedoman atau dasar hukum yang kuat terhadap standar nilai yang akan diterapkan pada Pemerintah Provinsi Papua.

Standar Nilai atau Nilai-nilai dasar tersebut dimanifestasikan dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK sebagai berikut :

- a. Berorientasi pelayanan
- b. Akuntabel;
- c. Kompeten;
- d. Harmonis;
- e. Loyal;
- f. Adaptif, dan
- g. Kolaboratif.

Nilai tersebut diatas harus mengandung :

- a. Berorientasi Pelayanan yaitu Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- b. Akuntabel yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- c. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- d. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- e. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara;
- f. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- g. Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Dengan adanya Peraturan Gubernur Papua ini, maka diharapkan semua Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua memiliki nilai-nilai dasar yang sama dalam berperilaku dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Target Kinerja dari Perjanjian Kinerja pada sasaran 7 (tujuh) tidak terlaksana dikarenakan pemerintah pusat mendorong daerah melaksanakan survei dan penilaian secara mandiri guna memperoleh data yang lebih spesifik dan sesuai kondisi daerah.

Survei mandiri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Papua dalam bentuk kuisisioner yang langsung diberikan ke seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua.

Budaya Kerja dengan bobot 80 persen yang menysasar Pejabat Eselon III/IV yang membidangi kepegawaian, serta Evaluasi Implementasi BerAKHLAK oleh unit kerja dengan bobot 20 persen melalui pemenuhan evidence (bukti dukung) program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Evaluasi Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua diharapkan mencapai Capaian Kinerja sebesar 100%. Hal ini tentu sangat baik karena Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua perlu pemahaman akan standar nilai yang akan diterapkan pada Pemerintah Provinsi Papua. Standar Nilai atau Nilai-nilai dasar tersebut dimanifestasikan dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK sebagai berikut :

- a. Berorientasi pelayanan
- b. Akuntabel;
- c. Kompeten;
- d. Harmonis;
- e. Loyal;
- f. Adaptif, dan
- g. Kolaboratif.

Nilai dasar tersebut diatas bermakna sebagai berikut :

- a. Berorientasi Pelayanan yaitu Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- b. Akuntabel yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- c. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- d. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- e. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara;
- f. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- g. Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Dengan adanya Evaluasi Budaya Kerja ini, maka diharapkan semua Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua lebih meningkatkan nilai-nilai

dasar yang sama dalam berperilaku dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dibawah ini adalah Tabel Penetapan Kinerja Sub Bagian Evaluasi Budaya Kerja atas pelaksanaan Sub Kegiatan

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGE T	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA(%)
1.	Jumlah dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya kerja ASN di Provinsi Papua	Jumlah Dokumen	1	1	1
	Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	0	0
	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	0	0
Rata-rata capaian Kinerja Sasaran					0,3

Berdasarkan data tersebut diatas, capaian sasaran eselon IV telah bersinergi dengan Perjanjian Kinerja Eselon II , dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 0,3 persen, berada pada kategori “kurang berhasil”.

SASARAN STRATEGIS 8

Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik, dapat dicapai melalui Indikator persetase OPD yang memiliki data analisis jabatan dengan realisasi 100% dari target yang ditetapkan rata-rata pencapaian sasaran 100% dengan kategori “**Sangat berhasil**” sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki data analisis jabatan	100%	100%	100%
Rata-rata presentase capaian sasaran					100%

Analisis perbandingan antara capaian realisasi dengan target :

evaluasi kelembagaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023, evaluasi dilakukan untuk 40 (empat puluh) *Organisasi perangkat daerah*

Tahun 2023 terjadi penetapan PERDA dan Peraturan Gubernur dan diikuti dengan adanya pelantikan pejabat pada bulan Maret 2024, dengan adanya penetapan PERDA tersebut tahun 2024 Biro Organisasi melakukan penyusunan ANJAB, ABK dan Peta jabatan, Tahun 2025 Biro Organisasi melakukan sosialisasi hasil penyusunan ANJAB, ABK dan Peta jabatan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi, sosialisasi di laksanakan selama 4 (empat) hari berturut-turut pada tanggal 11 sd 14 Februari 2025 dengan mengundang 10 (sepuluh) SKPD perharinya.

Tujuan Sosialisasi ANJAB, ABK dan Peta jabatan kepada SKPD :

Adanya Pemahaman tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Manfaat:

Tertatanya Kelembagaan (Organisasi)

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

Selain melaksanakan Sosialisasi Biro Organisasi juga melaksanakan Coaching Clinic Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan bertujuan memberikan pemahaman data terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut :

- Aspek kelembagaan (organisasi)
- Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur
- Aspek Ketatalaksanaan
- Membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik
- Menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan.

Berdasarkan data tersebut diatas analisa capaian sasaran ini diukur dengan

Formulasi:

$$\left(\frac{\text{OPD Provinsi yang sudah dilakukan Analisis dan/atau evaluasi jabatan}}{\text{Jumlah OPD}} \right) \times 100\%$$

Capaian Kinerja = realisasi x 100%

target

= 100 x 100%

100

= 100%

Analisa Tercapainya target adalah :

1. Adanya penetapan PERDA Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Adanya Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja OPD di Provinsi Papua
3. Evaluasi jabatan dilakukan untuk pembobotan suatu jabatan dan menghasilkan nilai suatu jabatan(job volue) dan kelas jabatan (jib class)
4. Adanya kebutuhan ANJAB bagi aspek kelembagaan, aspek sumberdaya, aspek ketatalaksanaan dan membangun aparatur agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi dalam peranannya
5. Menentukan berapa besaran gaji ASN dan TPP
6. Adanya Tim Penyusun
7. Adanya Tim penginput data
8. Adanya pendampingan dari Kementerian PANRB dan BKN dalam falidasi data jabatan.

Analisis manfaat Persentase OPD yang telah memiliki data analisis jabatan

1. Untuk kebutuhan bidang kelembagaan
2. Untuk kebutuhan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Kebutuhan ketatalaksanaan.

Dokumen Analisis Jabatan merupakan pelaksanaan amanat pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah pegawai dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan sebagai tindak lanjut dari UU tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Hal ini dapat terealisasi dengan baik dikarenakan :

1. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan dalam hal anggaran, asistensi / pendampingan dalam penyusunan analisis jabatan fungsional
2. Setiap tahun dilakukan updating data Analisis Jabatan dengan melihat Peraturan yang ada.

Rencana tindak lanjut :

1. Melaksanakan sosialisasi hasil analisis jabatan kepada Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan Analisis Jabatan
3. Meningkatkan asistensi/Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Analisis Jabatan
4. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses updatemaupun perubahan komposisi jabatan perangkat daerah
5. Kegiatan Sosialisasi di Buka oleh kepala Biro Organisasi
 - Dilaksanakan diruang rapat Biro Organisasi dikarenakan Surat edaran pembatasan kegiatan dihotel dari Pemerintah Pusat.
 - Mengingat kapasitas ruang rapat, sehingga kegiatan dibagi menjadi 4 hari
 - Materi yang disampaikan antara lain :

- Data hasil Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja,
- Perhitungan Kebutuhan dan Pengisian Peta Jabatan Oleh Eduardus S.Sos Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan
 - Pendampingan Perhitungan Kebutuhan, Pengisian Peta Jabatan dan Informasi Jabatan ke SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan Oleh Zia Ulhaq Tawarutubun S,STP, Pelaksana pada Sub Bagian Analisis Jabatan.
- Hari Pertama, Selasa 11 februari 2025

No	SKPD Yang diUndang
1	Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Biro Hukum
3	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
5	Biro Organisasi
6	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
7	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
8	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
9	Inspektorat
10	Dinas Kesehatan

- Hari Kedua, Rabu, 12 Februari 2025

No	SKPD Yang diUndang
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung dan Adat
6	Dinas Perhubungan
7	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Dinas Olahraga dan Pemuda
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Dinas Kelautan dan Perikanan

- Hari Ketiga, Kamis 13 Februari 2025

No	SKPD Yang diUndang
1	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
8	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
10	Badan Kepegawaian Daerah

Hari Keempat, Jumat 14 Februari 2025

No	SKPD Yang diUndang
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
3	Badan Pendapatan Daerah
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama
7	Badan Penghubung Daerah
8	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
9	Rumah Sakikt Umum Daerah Abepura
10	Rumah Sakit Khusus Jiwa Abepura

Hasil Kegiatan : - Adanya Pemahaman tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan.

- Mengingat waktu Sosialisasi yang singkat, Tim Biro Organisasi Selama Tahun 2025 tetap melakukan pendampingan bagi

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa Biro Organisasi telah menyelesaikan target yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD hal ini sejalan dengan Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Biro Organisasi, karena hasil kinerja telah dimanfaatkan dalam bidang Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan di Provinsi Papua

Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)		
1	Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Tersusunnya Analisis Jabatan Di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah SKPD	40	40	40
Rata-rata capaian kinerja sasaran							100

Tahun 2024 Biro Organisasi melaksanakan penyusunan ANJAB untuk 40 SKPD dan saat ini telah selesai tinggal diajukan untuk mendapat penetapan dari Gubernur.

Analisis penggunaan sumberdaya keuangan Untuk mewujudkan Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional Biro Organisasi sebesar Rp. Rp. 249.562.220,- terealisasi Rp. Rp. 249.562.220,- realisasi keuangan 100 persen dibanding tahun 2024 ada penurunan sebesar 78,3 persen dari tahun 2024 dengan anggaran Rp. 1.149.997.450 terealisasi Rp 1.149.539.545,- atau 99,96 persen.

BAB IV

MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

5.1. Beberapa Permasalahan

Untuk menyikapi dan memperbaiki serta meningkatkan kinerja Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua perlu memperhatikan dan menanggulangi beberapa permasalahan yang mempengaruhi baik dari kesiapan SDM aparatur di Biro Organisasi ataupun faktor dari luar Biro Organisasi atau kesiapan SKPD atas regulasi yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi antara lain :

1. Kurangnya komitmen pimpinan SKPD dan jajarannya dalam meningkatkan kinerja.
2. Belum dibentuknya Tim kerja intern yang memahami TUPOKSI dalam Tim Kerja pada SKPD.
3. Kurangnya pengawasan secara berjenjang
4. Belum optimal pemberian teguran/sanksi atas pelanggaran.

SKPD belum menggunakan SOP sebagai instruksi tertulis yang dibakukan dalam melaksanakan proses administrasi dan Belum ada perhatian pimpinan terkait keharusan SKPD mempunyai SOP dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

5.2. Upaya Perbaikan

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan SKPD/ unit penyelenggara Pelayanan Publik baik Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota yang belum menyusun dan menetapkan serta mempublikasikan Standar Pelayanan agar berkonsentrasi penuh untuk menindaklanjutinya;
2. Pejabat teknis pelaksana penyelenggara pelayanan publik terus berkoordinasi dengan pimpinan agar menyusun dan menetapkan

Standar Pelayanan sebagai kepastian dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;

3. Pimpinan SKPD baik Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota agar mendorong bawahannya untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil Negara melalui Pembinaan guna meningkatkan pemahaman bagi penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui pelatihan-pelatihan seperti Bimtek, Lokakarya dan Sosialisasi;
4. Perlu ditingkatkan Pengawasan secara berjenjang terhadap penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Pimpinan SKPD perlu membentuk Tim Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik bagi unit penyelenggara Pelayanan Publik dan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik.
6. Perlunya menindaklanjuti dokumen ANJAB, ABK, Evaluasi jabatan , kompetensi Jabatan dalam Peraturan Gubernur Papua. sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan..
7. Membentuk Tim analisis perwakilan dari masing-masing SKPD dalam rangka penginputan data kepegawaian terkait analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan pada aplikasi e-aparatur.
8. Melakukan fasilitasi/pendampingan penyusunan dan analisis jabatan pada SKPD.
9. Meningkatkan rapat-rapat atas capaian indikator pada IKU dan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Biro Organisasi secara berkala.
10. Perlunya peningkatan pengawasan pimpinan atas pelaksanaan TUPOKSI yang terintegrasi dalam Renstra SKPD sehingga bersinergi dengan RPJMD pemerintah daerah.

5.3. Kesimpulan

Capaian IKU pada Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut : Secara umum, capaian kinerja Biro Organisasi termasuk dalam kategori “**Berhasil**”, atas capaian target Biro Organisasi, capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel Berikut :

KETERANGAN	JUMLAH SASARAN
□ Sasaran strategik yang dilaksanakan dengan kategori :	8 sasaran
>Kategori “Sangat Berhasil”	7 Sasaran
>Kategori “Kurang Berhasil”	1 Sasaran
□ Realisasi belanja	RP. 3.570.732.720,-
> Prosentase realisasi belanja terhadap anggaran secara Keseluruhan	99,23 Persen

Capaian persentase sasaran strategik Tahun 2025 dari 8 sasaran strategi termasuk dalam kategori “**Berhasil**” dengan persentase 82,8 persen, bila dibanding tahun 2024 dengan 6 sasaran 89.67 persen termasuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”. Ada penurunan capaian kinerja, pada sasaran 7 belum tercapai. Karena evaluasi tidak dilaksanakan oleh Kementerian PANRB sehingga berdampak pada sasaran 7 yang tidak tercapai targetnya.

5.4. Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2024 merupakan gambaran dan informasi atas capaian sasaran yang ditetapkan dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang pada tiap eselon II, III dan IV. Sesuai target yang ditetapkan, untuk meningkatkan penyerapan anggaran kiranya :

1. BPKAD dan BAPPEDA Provinsi Papua, dapat membuat juknis tentang kisaran biaya kebutuhan suatu pelatihan, Bimtek , Workshop dan Diklat, sehingga dalam perencanaan lebih terukur.
2. Perlunya BAPPEDA menambah SSH dan penyesuaian harga atas belanja barang dan jasa sehingga kebutuhan belanja OPD terpenuhi.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2025 disajikan/diinformasikan untuk menginformasikan capaian pelaksanaan sasaran strategis dan target dari pelaksanaan program dan kegiatan.

LAMPIRAN

- RKT Biro organisasi
- PK Eselon II, III dan IV Tahun 2025
- IKU Biro Organisasi
- Rencana Aksi Biro Organisasi Tahun 2025

RKT BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5
1.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richtizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Prsentase	100
		Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	95
3.	Terwujudnya penyusunan SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur	Persentase	100
		Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai tugas pokok dan fungsi	Persentase	100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	89
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	Nilai	BB
		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua	Persentase	100
		Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100

RKT BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA

5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A
6.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	100
		Persentase Dokumen Peraturan Gubernur Papua tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Persentase	55
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Papua oleh KEMENPANRB RI	Nilai	B
7	Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua	Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	Persentase	100
		Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60
8.	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	Persentase	100

Jayapura. 25 Maret 2025



KEPALA BIRO,

LINDA ONIBALA, S.Sos, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19720911 199112 2

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM

Jabatan : KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)**

Jabatan : Pj.GUBERNUR PAPUA

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Maret 2025

PIHAK PERTAMA,
**Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Papua**

LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720911 199112 2 001

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Papua



**RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)**



**PERJANJIAN KINERJA
ESELON II TAHUN 2025**

**Provinsi : Papua
SKPD : Biro Organisasi**

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)
				2025	Rencana aksi target per triwulan/TW		
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Program Penataan Organisasi							
1	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richtizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Persentase	100	TW 1-4 = 1-12	Kegiatan : Fasilitasi kelembagaan dan Analisis Jabatan Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan kelembagaan Provinsi	184.144.000,-
2		Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota	Persentase	100	TW 1-4 = 3-11	Kegiatan : Fasilitasi kelembagaan dan Analisis Jabatan Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan kelembagaan Kab/Kota	314.656.300,-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	95	TW 1-3 = 3-10	Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	463.337.000,-
4	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase	100	TW 2-3 = 6-9	Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Pengelolaan Tataaksana Pemerintahan	460.876.000,-
			Persentase	100	TW 2-3 = 6-9		

4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang Mengumpulkan/melaporkan Lkj/LAKIP	Persentase	100	TW 1 = 2-3	Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	299.942.000,-
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan Lkj/LAKIP	Persentase	89			
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI	Nilai	BB	TW 1 = 2-3		
		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1-2 = 2-6		
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Persentase dokumen Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1-2 = 2-6	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	6.720.000,-
		Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A	TW 1 = 1-3		
6	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Presentase	100	TW 1-4 = 3-12	Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokras	299.028.000,-

	sda	Persentase Dokumen Peraturan Gubernur Papua tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1-4 = 3-12	sda	
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan Reformasi Birokrasi	Persentase	55	TW 1-4 = 3-12		
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Papua oleh KEMENPANRB RI	Nilai	B	TW 1-4 = 3-12		
7	Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Papua	Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	Persentase	100	TW 2 = 3-5	Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	460.876.000,-
		Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	TW 2-3 = 3-8		
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	TW 2-3 = 3-8		
8	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	Persentase	100	TW 1-4 = 3-12	Kegiatan : Fasilitasi kelembagaan dan Analisis Jabatan Sub Kegiatan : Penataan Analisis Jabatan	249.562.220,-

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program utama ataupun pendukung adalah :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penataan Organisasi	Rp. 2.569.263.520-	Otsus 1%
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.001.470.000,-	DAU
TOTAL	Rp. 3.570.733.520	

Jayapura, Maret 2025

PIHAK KEDUA,
GUB. P. J. GUBERNUR PAPUA

PIHAK PERTAMA,
Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Papua



RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)



LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720911 199112 2 001

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
BIRO ORGANISASI**

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZUHRIJANTO KASIM, SE

Jabatan : KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANJAB

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LINDA S. ONIBALA , S.Sos, MM

Jabatan : KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 18 Maret 2025



PIHAK KEDUA,
Kepala Biro Organisasi

**LINDA S. ONIBALA, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2 001**

PIHAK PERTAMA,
Kabag Kelembagaan Dan Anjab

**ZUHRIYANTO KASIM, SE
PEMBINA
NIP. 19760923 200701 1013**

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
BIRO ORGANISASI**

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAURENS, SH.MH

Jabatan : **Plt. KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN
AKUNTABILITAS KINERJA**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LINDA.S. ONIBALA, S.Sos, MM

Jabatan : **KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA**

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Biro Organisasi



LINDA.S. ONIBALA, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2 001

PIHAK PERTAMA,
**Plt. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
dan Akuntabilitas Kinerja**



LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP. 19740929 200312 1 007

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
BIRO ORGANISASI**

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAURENS, SH.MH

Jabatan : KEPALA BAGIAN KETATALAKSAAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LINDA.S. ONIBALA, S.Sos, MM

Jabatan : KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Biro Organisasi



LINDA.S. ONIBALA, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2 001

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bagian Ketatalaksanaan



LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP. 19740929 200312 1 007

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAKOB OKOKA, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LINDA S. ONIBALA, S.Sos.,MM

Jabatan : KEPALA BIRO ORGANISASI

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 02 Juli 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Biro Organisasi



LINDA S. ONIBALA, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA NIP.
1972911 199112 2 001

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
dan Akuntabilitas Kinerja

YAKOB OKOKA, SH
PENATA TK.I
NIP. 198807132011041001

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEL AYOMI.S.IP

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATALAKSANA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LAURENS, SH,.MH

Jabatan : KEPALA BAGIAN KETATALAKSANAAN

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Ketatalaksanaan



LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP 197409292003121007

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub Bagian Tatalaksana
Pemerintahan



DANIEL AYOMI, S.IP
PENATA TK.I
NIP 198502182011001001

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSNY M. NURHAYUN, SH

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LAURENS, SH, .MH

Jabatan : KEPALA BAGIAN KETATALAKSANAAN

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro



ROSNY M. NURHAYUN, SH
PENATA TK.I
NIP.19710922 2001122 002

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Ketatalaksanaan



LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP 197409292003121007

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JANUARIUS JIDMAU, S.IP.,M.AP

Jabatan : Plt. KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LAURENS, SH,.MH

Jabatan : KEPALA BAGIAN KETATALAKSANAAN

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bagian, Ketatalaksanaan



LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP 197409292003121007

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik



JANUARIUS JIDMAU, S.IP.,M.AP
PENATA TK.I
NIP. 19780124 2011041 001

BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAKOB OKOKA, SH

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN

PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ZUHRIJANTO KASIM, SE

Jabatan : KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANJAB

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Kelembagaan dan ANJAB

ZUHRIYANTO KASIM, SE
PEMBINA
NIP. 19760923 200701 1 013

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub Bagian Kelembagaan
Perangkat Daerah Provinsi

YAKOB OKOKA, SH
PENATA TK.I
NIP.19880713 2011041001

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFAN KUNIAWAN, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ZUHRIJANTO KASIM, SE

Jabatan : KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANJAB

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Kelembagaan dan ANJAB



ZUHRIYANTO KASIM, SE
PEMBINA
NIP. 19760923 200701 1 013

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Kelembagaan Perangkat
Daerah Kab/Kota



TAUFAN KURNIAWAN, SE
PENATA
NIP. 1981201 200909 1 001

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDUARDUS, S.Sos

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ZUHRIJANTO KASIM, SE

Jabatan : KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANJAB

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Kelembagaan dan ANJAB



ZUHRIYANTO KASIM, SE
PEMBINA
NIP. 19760923 200701 1 013

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan



EDUARDUS, S.Sos
PENATA
NIP 19770626 201504 1 001

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
BIRO ORGANISASI**

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ESTER BURAKO, SE**

Jabatan : **Plt. KEPALA SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **LAURENS, SH,MH**

Jabatan : **Plt. KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN
AKUNTABILITAS KINERJA**

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 18 Maret 2025

**PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja**



**LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP 197409292003121007**

**PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja**



**ESTER BURAKO, SE
NIP201. 19800102 104 2 001**

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JEHESKIEL ESAU JAMBIWAY, SE.M.Ec.Dev

Jabatan : Plt. KEPALA SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LAURENS, SH.,MH

Jabatan : Plt. KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN
AKUNTABILITAS KINERJA

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja



LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP 197409292003121007

PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi



JEHESKIEL ESAU JAMBIWAY, SE.M.Ec.
PENATA TK.I
NIP. 19790822 201104 1 001

BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIO T. KURNIAWAN, S.Tr.IP

Jabatan : Plt. KEPALA SUB BAGIAN BUDAYA KERJA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LAURENS, SH,.MH

Jabatan : Plt. KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN

AKUNTABILITAS KINERJA

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja



LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP 197409292003121007

PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja



RIO T KURNIAWAN, S, Tr. IP
NIP. 20000313 202208 1 003

BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFAN KURNIAWAN, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ZUHRIYANTO KASIM, SE

Jabatan : KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANJAB


selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 02 Juli 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Kelembagaan dan ANJAB



ZUHRIYANTO KASIM, SE
PEMBINA
NIP. 19760923 200701 1 013

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Kelembagaan
Perangkat Daerah Provinsi



TAUFAN KURNIAWAN, SE
PEMBINA
NIP. 1981201 200909 1 001

BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MILKA H. MONIM, SE

Jabatan : KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KAB/KOTA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ZUHRIYANTO KASIM, SE

Jabatan : KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANJAB

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 02 Juli 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Kelembagaan dan ANJAB



ZUHRIYANTO KASIM, SE
PEMBINA
NIP. 19760923 200701 1 013

PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Kelembagaan
Perangkat Daerah Kab/Kota



MILKA H. MONIM, SE
PENATA
NIP. 19820625201504200 1

BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JANUARIUS JIDMAU, S.IP,.M.AP

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LAURENS, SH,.MH

Jabatan : KEPALA BAGIAN KETATALAKSANAAN

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 02 Juli 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Ketatalaksanaan



LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP 197409292003121007

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik



JANUARIUS JIDMAU, S.IP,.M.AP
PENATA TK. I
NIP. 19780124 2011041 001

BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JEHEKIEL ESAU JAMBIWAY, SE.M.Ec.Dev

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN BUDAYA KERJA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YAKOB OKOKA, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN

AKUNTABILITAS KINERJA

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 02 Juli 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
Dan Akuntabilitas Kinerja



YAKOB OKOKA, SH
PENATA TK. I
NIP.19880713 2011041001

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Budaya Kerja



JEHEKIEL ESAU JAMBIWAY, SE.M.Ec
PENATA TK. I
NIP. 19790822 201104 1 001

BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERRI SUMARSONO SIBI, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YAKOB OKOKA, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN

AKUNTABILITAS KINERJA

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.


Jayapura, 02 Juli 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja



YAKOB OKOKA, SH
PENATA TK. I
NIP.19880713 2011041001

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi



HERRI SUMARSONO SIBI, SE
PENATA TK. I
NIP. 19831118 201104 1 002

BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ESTER BURAKO, SE. MM

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YAKOB OKOKA, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN

AKUNTABILITAS KINERJA

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, 02 Juli 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja


YAKOB OKOKA, SH
PENATA TK. I
NIP.19880713 2011041001

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja


ESTER BURAKO, SE. MM
PENATA TK. I
NIP. 19831118 201104 1 002

PENETAPAN KINERJA

NAMA PROGRAM (ESELON III): 1. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richtizing)	Terwujudnya OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi yang efisien dan efektif	Persentase OPD Pemerintah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase	100	TW 1-4 = 1-12
		Terwujudnya OPD Kabupaten/kota sesuai kebutuhan daerah	Persentase data Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota	Persentase	100	TW 1-4 = 3-11
3	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan profesional	Meningkatkan Kompetensi Aparatur SDM	Persentase Dokumen Analisis Jabatan yang mendapat sebagai penetapan Peraturan Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1-4 = 3-12

Jayapura, 18 Maret 2025


PIHAK KEDUA,
Kepala Biro Organisasi
LINDA S. ONIBALA, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1972911 199112 2 001

PIHAK PERTAMA,
Kabag Kelembagaan Dan Anjab

ZUHRIYANTO KASIM, SE
PEMBINA
NIP. 197609232007011013

PENETAPAN KINERJA

NAMA PROGRAM (ESELON III)

- :1. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang komprehensif berbasis teknologi	Terwujudnya peningkatan Pelayanan Publik	Persentase UPP yang mendapat penilaian baik atas pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Persentase	100	TW 2-3= 6-9
2	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Terwujudnya peningkatan administrasi pemerintahan	Persentase SKPD yang melaksanakan SOP dalam pelayanan kepada masyarakat	Persentase	100	TW 2-3= 6-9
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Terwujudnya peningkatan SAKIP Biro Organisasi	Nilai Evaluasi AKIP/LKJ Biro Organisasi	Nilai	A	TW 1 = 1-3



**PIHAK KEDUA,
Kepala Biro Organisasi**

**LINDA S. ONIBALA, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1972911 199112 2 001**

Jayapura, 18 Maret 2025

**PIHAK PERTAMA,
Kepala Bagian Ketatalaksanaan**

**LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP.197409292003121007**

PERJANJIAN KINERJA

NAMA PROGRAM (Eselon III) : PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW) (8)
(1)						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua	Terwujudnya AKIP Provinsi Papua serta Kab/Kota se Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/ melaporkan LKj/LAKIP	Persentase	100	TW 1
			Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKJ/LAKIP	Persentase	89	TW 1
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua oleh KemenPANRB	Nilai	BB	TW1
			Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dana IKU Pemda Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1
			Persentase dokumen Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Papua	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta Kab/Kota se Papua	Persentase SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang melaporkan pelaksanaan RB Baru (RB General dan RB Tematik) sesuai PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023.	Persentase	100	TW 1-4 = 3-12
			Persentase Dokumen Peraturan Gubernur Papua tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1-4 = 3-12
			Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan Reformasi Birokrasi	Persentase	55	TW 1-4 = 3-12
			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Papua oleh KEMENPANRB RI	Nilai	B	TW 1-4 = 3-12

3	Meningkatnya pelaksanaan Budaya Kerja Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Papua	Terwujudnya pelaksanaan Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se Papua	1. Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	Persentase	100	TW 2 = 3-5
			2. Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	TW 2-3 = 3-8
			3. Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	TW 2-3 = 3-8

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Biro Organisasi



LINDA S. ONIBALA, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1972911 199112 2 001

PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
dan Akuntabilitas Kinerja



LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP. 197409292003121007

PERJANJIAN KINERJA

SUB KEGIATAN (ESELON IV) : 1. FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi yang efisien dan efektif	Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang efisien dan efektif	Jumlah OPD	40	TW 1-4 = 1- 12

Jayapura, 18 Maret 2025

**PIHAK KEDUA,
Kabag Kelembagaan Dan Anjab**



**ZUHRIYANTO KASIM, SE
PEMBINA
NIP. 197609232007011013**

**PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub Bagian Kelembagaan
Perangkat Daerah Provinsi**



**YAKOB OKOKA,SH
PENATA TK.I
NIP 198807132011041001**

PERJANJIAN KINERJA

SUB KEGIATAN (ESELON IV) : 1. FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN KAB/KOTA

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya OPD Kabupaten/kota sesuai kebutuhan daerah	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota	Jumlah Kabupaten dan Kota yang mendapat Monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah	Jumlah Kabupaten dan Kota	9 Kab/Kota	TW 1-4 = 3-11

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Kabag Kelembagaan Dan Anjab


ZUHRIYANTO KASIM, SE
PEMBINA
NIP. 197609232007011013

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub Bagian Kelembagaan
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota,


TAUFAN KURNIAWAN, SE
PENATA TK.I
NIP. 19881202 200909 1 001

PERJANJIAN KINERJA

SUB KEGIATAN (Eselon IV) : PENATAAN ANALISIS JABATAN

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur	Tersusunnya analisis jabatan dilingkungan pemerintah provinsi papua	Jumlah dokumen ANJAB SKPD dilingkungan pemerintah provinsi papua	Jumlah	40	TW 1-4 = 3-12

Jayapura, 18 Maret 2025

**PIHAK KEDUA,
Kabag Kelembagaan Dan Anjab**



**ZUHRİYANTO KASIM, SE
PEMBINA
NIP. 197609232007011013**

**PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan**



**EDUARDUS, S.Sos
PENATA TK.I
NIP. 19770626 201504 1 001**

PERJANJIAN KINERJA

SUB KEGIATAN (ESELON IV) : . KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKTISAR REALISASI KINERJA SKPD

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Peningkatan SAKIP Biro Organisasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	A	TW 1-3 = 12

Jayapura, 18 Maret 2025

**PIHAK KEDUA,
Kabag Ketatalaksanaan**



**LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP 197409292003121007**

**PIHAK PERTAMA,
Kasubbag Tata Usaha Biro**



**ROSNY M NURHAYUN, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710922 200112 2 002**

PERJANJIAN KINERJA

SUB KEGIATAN (Eselon IV) : FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Outp	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penataan Pelayanan Publik pada UPP di Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Papua	Jumlah UPP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah melaksanakan penataan pelayanan publik	Jumlah UPP	3	TW 2=4 = 3-10

Jayapura 18 Maret 2025

**PIHAK KEDUA,
Kabag Ketatalaksanaan**



**LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP 197409292003121007**

**PIHAK PERTAMA,
Plt.Kasubbag Pelayanan Publik**




**JANUARIUS JITMAU, S.IP. M.AP
PENATA TK.I
NIP. 197801242011041001**

PENETAPAN KINERJA

SUB KEGIATAN (ESELON IV) : PENGELOLAAN TATALAKSANA PEMERINTAHAN

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya peningkatan administrasi pemerintahan	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan	Persentase SKPD yang melaksanakan SOP dalam pelayanan kepada masyarakat	Jumlah SKPD	40	TW 2 -3= 4-9


PIHAK KEDUA,
Kabag Ketatalaksanaan



LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP 197409292003121007

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan



DANIEL AYOMI, S.IP
PENATA TK.I
NIP. 198502182011001001

PERJANJIAN KINERJA

SUB KEGIATAN (ESELON IV) : 1. MONITORING DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Serta Kab/Kota se Papua	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Provinsi Papua.	1. Jumlah Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua yang dikumpulkan secara Tepat Waktu	Jumlah Dokumen	1	TW 1 = 1
			2. Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang mengumpulkan Laporan Kinerja (LKj) secara Tepat Waktu.	Jumlah Dokumen	40	TW 1 = 3
			3. Jumlah Kab/Kota se Papua yang mengumpulkan Laporan Kinerja (LKj) secara Tepat Waktu kepada Pemerintah Pusat	Jumlah dokumen	9	TW 1 = 3
			4. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPANRB dan RI	Predikat	BB	TW 1 = 3
			5. Persentase dokumen Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1-3=9

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja



LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP. 197409292003121007

PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja




ESTER BURAKO, SE
PENATA TK.I
NIP. 198001022011042001

PENETAPAN KINERJA

SUB KEGIATAB (ESELON) : PEMBINAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Serta Kab/Kota se Papua	Meningkatnya Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/kota se Papua	Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang melaporkan pelaksanaan RB melalui PMPRB secara Tepat Waktu	Jumlah SKPD	11	TW 2 = 4
			Jumlah Kab/Kota se Papua yang melaporkan pelaksanaan RB Pemda nya kepada Pemerintah melalui PMPRB secara Tepat Waktu	Jumlah Kab/Kota	5	TW 2 = 4
			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Papua oleh KEMENPANRB RI	Nilai	B	TW 1-4 = 3-12

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja


LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP 197409292003121007

Jayapura, 18 Maret 2025


PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi


JEHESKIEL ESAU JAMBIWAY, SE.,M.ec.Dev
PENATA TK.I
NIP. 197908222011041001


PERJANJIAN KINERJA

SUB KEGIATAN (ESELON IV) : PEMBINAAN PELAKSANAAN BUDAYA KERJA

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pelaksanaan Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se Papua	Meningkatnya Budaya Kerja ASN di Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya kerja ASN di Provinsi Papua	Jumlah Dokumen	1	TW 2 = 3-5
			Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	TW 2-3 = 3-8
			Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	TW 2-3 = 3-8

PIHAK KEDUA
Plt. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

LAURENS, SH.,MH
PEMBINA TK.I
NIP 197409292003121007

Jayapura, 18 Maret 2025

PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja

RIO KURNIAWAN, St.R.IP
PENATA MUDA
NIP. 200003132022081003

JANJIAN KINERJA NAMA PROGRAM (Eselon III) : PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

No	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW) (8)
(1)						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua	Terwujudnya AKIP Provinsi Papua serta Kab/Kota se Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/ melaporkan LKj/LAKIP	Persentase	100	TW 1
			Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKJ/LAKIP	Persentase	89	TW 1
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua oleh KemenPANRB	Nilai	BB	TW1
			Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dana IKU Pemda Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1
			Persentase dokumen Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Papua	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta Kab/Kota se Papua	Persentase SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang melaporkan pelaksanaan RB Baru (RB General dan RB Tematik) sesuai PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023.	Persentase	100	TW 1-4 = 3-12
			Persentase Dokumen Peraturan Gubernur Papua tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1-4 = 3-12
			Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan Reformasi Birokrasi	Persentase	55	TW 1-4 = 3-12
			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Papua oleh KEMENPANRB RI	Nilai	B	TW 1-4 = 3-12

3	Meningkatnya pelaksanaan Budaya Kerja Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Papua	Terwujudnya pelaksanaan Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se Papua	1. Persentase Dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	Persentase	100	TW 2 = 3-5
2. Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI			Nilai	60	TW 2-3 = 3-8	
3. Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI			Nilai	60	TW 2-3 = 3-8	

Jayapura, 02 Juli 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Biro Organisasi

LINDA S. ONIBALA, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1972911 199112 2 001

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
dan Akuntabilitas Kinerja



YAKOB OKOKA, SH
PENATA TK.I
NIP 198807132011041001

PERJANJIAN KINERJA

SUB KEGIATAB (ESELON) : PEMBINAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI


No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Serta Kab/Kota se Papua	Meningkatnya Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/kota se Papua	Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang melaporkan pelaksanaan RB melalui PMPRB secara Tepat Waktu	Jumlah SKPD	11	TW 2 = 4
			Jumlah Kab/Kota se Papua yang melaporkan pelaksanaan RB Pemdanya kepada Pemerintah melalui PMPRB secara Tepat Waktu	Jumlah Kab/Kota	5	TW 2 = 4
			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Papua oleh KEMENPANRB RI	Nilai	B	TW 1-4 = 3-12

PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja


YAKOB OKOKA, SH
PENATA TK.I
NIP 198807132011041001

Jayapura, 2 Juli 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi


HERRY SUMARSONO CIBI, SE
PENATA TK.I
NIP. 19831118 201104 1 002

PERJANJIAN KINERJA

SUB KEGIATAN (ESELON IV) : PEMBINAAN PELAKSANAAN BUDAYA KERJA


No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pelaksanaan Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se Papua	Meningkatnya Budaya Kerja ASN di Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map Budaya kerja ASN di Provinsi Papua	Jumlah Dokumen	1	TW 2 = 3-5
			Nilai Survei Employer oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	TW 2-3 = 3-8
			Nilai Survei Indeks BerAKHLAK oleh KEMENPANRB RI	Nilai	60	TW 2-3 = 3-8

Jayapura, 2 Juli 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja


YAKOB OKOKA, SH
PENATA TK. I
NIP.19880713 2011041001

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Budaya Kerja


JEHESKIEL ESAU JAMBIWAY, SE, .M.ec.Dev
PENATA TK. I
NIP. 197908222011041001

PERJANJIAN KINERJA

SUB KEGIATAN (ESELON IV) : 1. MONITORING DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Serta Kab/Kota se Papua	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Provinsi Papua.	1. Jumlah Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua yang dikumpulkan secara Tepat Waktu	Jumlah Dokumen	1	TW 1 = 1
			2. Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang mengumpulkan Laporan Kinerja (LKj) secara Tepat Waktu.	Jumlah Dokumen	40	TW 1 = 3
			3. Jumlah Kab/Kota se Papua yang mengumpulkan Laporan Kinerja (LKj) secara Tepat Waktu kepada Pemerintah Pusat	Jumlah dokumen	9	TW 1 = 3
			4. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPANRB dan RI	Predikat	BB	TW 1 = 3
			5. Persentase dokumen Peraturan Gubernur tentang Pedoman SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase	100	TW 1-3=9

Jayapura, 2 Juli 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja



JAKOB OKOKA, SH
PEMBINA TK.I
NIP 19880713 2011041001

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja



ESTER BURAKO, SE
PENATA TK.I
NIP. 198001022011042001

PERJANJIAN KINERJA

SUB KEGIATAN (ESELON IV) : 1. FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi yang efisien dan efektif	Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang efisien dan efektif	Jumlah OPD	40	TW 1-4 = 1- 12

Jayapura, 2 Juli 2025

PIHAK KEDUA,
Kabag Kelembagaan Dan Anjab


ZUHRIYANTO KASIM, SE
PEMBINA
NIP. 197609232007011013

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub Bagian Kelembagaan
Perangkat Daerah Provinsi


TAUFAN KURNIAWAN, SE
PENATA
NIP. 19881202 200909 1 001

PERJANJIAN KINERJA

SUB KEGIATAN (ESELON IV) : 1. FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN KAB/KOTA

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya OPD Kabupaten/kota sesuai kebutuhan daerah	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota	Jumlah Kabupaten dan Kota yang mendapat Monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah	Jumlah Kabupaten dan Kota	9 Kab/Kota	TW 1-4 = 3-11

Jayapura, 02 Juli 2025

PIHAK KEDUA,
Kabag Kelembagaan Dan Anjab


ZUHRIYANTO KASIM, SE
PEMBINA
NIP. 197609232007011013

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota,


MILKA H. MONIM, SE
PENATA
NIP. 198206252015042001

PERJANJIAN KINERJA

SUB KEGIATAN (Eselon IV) : FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Outp	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2025	Rencana Aksi Target per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penataan Pelayanan Publik pada UPP di Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Papua	Jumlah UPP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah melaksanakan penataan pelayanan publik	Jumlah UPP	3	TW 2=4 = 3-10

**PIHAK KEDUA,
Kabag Ketatalaksanaan**



**LAURENS, SH.MH
PEMBINA TK.I
NIP 197409292003121007**

Jayapura, 2 Juli 2025

**PIHAK PERTAMA,
Kasubbag Pelayanan Publik**



**JANUARIUS JITMAU, S.IP. M.AP
PENATA TK.I**

NIP. 197801242011041001

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website : <http://www.orpa.papua.go.id> Email : organisasi_papua@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PAPUA

NOMOR : 061/ 19.a/ Ro.Orgs

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA

TAHUN 2024-2026

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Biro;
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang..... /2

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor .5 Tahun 2023 tentang RPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bahwa Keputusan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : IKU Biro Organisasi ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura

Pada Tanggal 13 Pebruari 2024



KEPALA BIRO,

[Handwritten Signature]
LINDA ONIDALA, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua di Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

Lampiran...../4

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA
NOMOR : 061 / 19.a/ Ro.Orgs
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA
Periode 2024-2026

1. Instansi : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua
2. Tugas Pokok dan Fungsi: Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan Analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana
3. Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan Tepat Ukuran.	Formulasi: $\left(\frac{\text{persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{Jumlah OPD}} \right)$ Kriteria OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan PP Nomor 18/2016	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Formulasi: $\left(\frac{\text{Jumlah(KAB/KOTA) yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \times 100\% \right)$ Kriteria Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan PP Nomor 18/2016	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

3.	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki data informasi jabatan	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan}}{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4	s.d.a	Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki ABK}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
5	s.d.a	persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
6	s.d.a	Persentase jabatan fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase JAFUNG tertentu yang sudah mendapat penetapan SK. Gubernur}}{\text{persentase keseluruhan JAFUNG pada SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
7	s.d.a	Persentase SKPD yang memiliki Evaluasi Jabatan di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki Evaluasi Jabatan}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
8.	s.d.a	Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan Analisis dan/atau evaluasi jabatan	Formulasi: $\left(\frac{\text{OPD Provinsi yang sudah dilakukan Analisis dan/atau evaluasi jabatan}}{\text{Jumlah OPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

9	s.d.a	Persentase SKPD yang memiliki Kompetensi Jabatan di Provinsi Papua	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki Kompetensi Jabatan}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
10	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK. Gubernur	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Persentase penetapan SOP SKPD yang mendapat penetapan SK. gubernur}}{\text{keseluruhan SOP SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Tatalaksana	Bagian Tatalaksana
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase SKPD yang melaksanakan SPP	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang melaksanakan SPP}}{\text{Jumlah SKPD Pelaksana SPP}} \right) \times 100\%$	Bagian Tatalaksana	Bagian Tatalaksana
		Persentase UPP yang melaksanakan SPP	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Persentase UPP yang melaksanakan SPP}}{\text{Jumlah UPP Pelaksana SPP}} \right) \times 100\%$		
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI	<i>Formulasi:</i> (Nilai evaluasi SAKIP)	Biro Organisasi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	KEMENPAN dan RB R.I
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Organisasi Setda Prov.Papua	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Biro Organisasi oleh Inspektorat Provinsi Papua	<i>Formulasi:</i> (Nilai evaluasi SAKIP)	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA
16	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	<i>Formulasi:</i> (Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi)	Biro Organisasi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	KEMENPAN dan RB R.I

17	Meningkatnya pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	Nilai Budaya Kerja	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	KEMENPAN dan RB R.I
----	--	------------------	--------------------	--	---------------------

Jayapura, 13 Pebruari 2024



KEPALA BIRO,

LINDA ONIBALA, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2

